

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAIN

***GREY* DI PT. KOSOEMA NANDA PUTRA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah



Oleh:

SARI NUR KHASANAH

NIM.19.21.1.1.118

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
KAIN GREY DI PT. KOSOEMA NANDA PUTRA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

SARI NUR KHASANAH

NIM.19.21.1.1.118

Surakarta, 20 Maret 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Hanif Al Hakim, M.Phil.

NIP : 19900613 201908 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : SARI NUR KHASANAH

NIM : 19.21.1.1.118

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAIN GREY DI PT. KOSOEMA NANDA PUTRA”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 20 Maret 2023



SARI NUR KHASANAH

NIM.19.21.1.1.118

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Sari Nur Khasanah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Sari Nur Khasanah NIM : 19.21.1.1.118 yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAIN *GREY* DI PT. KOSOEMA NANDA PUTRA

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Dermikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 20 Maret 2023



Muhammad Hanif Al Hakim, M.Phil.

NIP. 19900613 201908 1 001

PENGESAHAN
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAIN
GREY DI PT. KOSOEMA NANDA PUTRA

Disusun Oleh :

SARI NUR KHASANAH

NIM.19.21.1.1.118


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji :

Penguji I

Dr. H. Susilo Surahman, S.Ag., M.Pd.


NIP. 19700222 199803 1 003



Penguji II

Yunika Triana, M.Pd.


NIP. 19890620 201903 1 006



Penguji III

Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19681227 199803 1 003



Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP.19750409 199903 1 001



MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil.”

(QS.Al-Baqarah : 188)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”

(QS. Al-Maidah:1)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan kaarya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan Allah SWT. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan khususnya untuk :

1. Kedua orang tuaku Ibu dan Bapak yang tidak berhenti mendoakan anaknya, yang selalu menjadi tempat berdiskusi dan selalu menjadi penyemangatku, yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
2. Untuk sahabat, teman-teman dekatku terimakasih sudah mendoakan dan menjadi support systemku, semangat buat teman-teman seperjuangan fakultas syariah angkatan 2019, khususnya untuk temanku program studi Hukum Ekonomi Syariah kuatkan tekadmu untuk menghadapi rintangan, karena sesungguhnya Allah SWT bersama kita.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	<i>Nama</i>	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Ša'</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	H	Ha (dengan titik di bawah)

خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ḥ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa'</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wawu</i>	W	We
ه	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1	كتب	<i>Kataba</i>
2	ذكر	<i>Ḍukira</i>
3	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
-----------------	------	----------------	------

أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	<i>Kaifa</i>
2	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif</i> <i>atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah dan</i> <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	قال	<i>Qāla</i>
2	قيل	<i>Qīla</i>
3	يقول	<i>Yaqūlu</i>

4	رَمِي	<i>Ramā</i>
---	-------	-------------

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk Ta' Marbuṭah ada dua (2), yaitu:

- Ta' Marbuṭah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau ḍammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta' Marbuṭah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta' Marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbuṭah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau Tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydīd. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>

2	نزل	<i>Nazzala</i>
---	-----	----------------

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرجل	<i>Ar-rajulu</i>
2	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan

diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أكل	<i>Akala</i>
2	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	ومحمدالإرسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>

2	الحمد رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna</i>
---	-------------------	---

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2	فأوفوا الكيلوالميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAIN GREY DI PT. KOSOEMA NANDA PUTRA”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.


Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Fillantropi Islam.

4. M. Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dr. Muh, Nashirudin, M.A., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan terkait perkuliahan selama ini.
6. Muhammad Hanif Al Hakim, M.Phil. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal ilmu melalui materi-materi selama perkuliahan.
8. Seluruh staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang juga telah membantu dalam kelancaran menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 20 Maret 2023



SARI NUR KHASANAH

NIM.19.21.1.1.118

ABSTRAK

Sari Nur Khasanah, NIM.19.21.1.1.118 “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kain Grey Di Pt. Kosoema Nanda Putra**”.

Praktik jual beli kain *grey* di PT. Kosoema Nanda Putra menempati posisi teratas, namun terdapat beberapa permasalahan seperti cacat pada kain, kesalahan pemotongan kain dan kesalahan pengiriman jenis kain. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli kain *grey* di PT. Kosoema Nanda Putra dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kain *grey* di PT. Kosoema Nanda Putra.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif lapangan. Dimana data primer diperoleh dari HRD, staff personalia, pengawas dan konsumen di PT. Kosoema Nanda Putra sedangkan data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis data kualitatif yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan konsep Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian praktik jual beli kain *grey* di PT. Kosoema Nanda Putra penjual menawarkan kain *grey* kepada pembeli dengan jenis kain dan harganya, setelah pembeli merasa cocok kemudian melakukan negosiasi yang telah disepakati bersama. Apabila pembeli menemukan kain *grey* yang tidak sempurna dalam proses produksi, pihak penjual menerapkan return. Praktik jual beli kain *grey* di PT. Kosoema Nanda Putra ini diperbolehkan dan dinyatakan sah menurut Hukum Islam. Sedangkan penerapan hak *khiyar* di PT. Kosoema Nanda Putra juga sudah sesuai dengan syariat Islam.

Kata kunci : *Hukum Islam, Praktik Jual Beli, Kain Grey*

ABSTRACT

Sari Nur Khasanah, NIM.19.21.1.1.118 "Review of Islamic Law on the Practice of Buying and Selling Gray Cloth at Pt. Kosoema Nanda Putra.

The practice of buying and selling gray cloth at PT. Kosoema Nanda Putra occupies the top position, but there are several problems such as defects in the fabric, errors in cutting the fabric and errors in sending the type of fabric. The purpose of this research is to find out the practice of buying and selling gray cloth at PT. Kosoema Nanda Putra and to find out the review of Islamic law on the practice of buying and selling gray cloth at PT. Kosoema Nanda Putra.

The research method used is a field qualitative research method. Where primary data obtained from HRD, personnel staff, supervisors, and consumers at PT. Kosoema Nanda Putra while secondary data was obtained from books and journals using data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. Then the analysis of the qualitative data that has been collected is analyzed using Miles and Huberman's concept, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of the research on the practice of buying and selling gray cloth at PT. Kosoema Nanda Putra, the seller offers gray cloth to the buyer with the type of cloth and the price, after the buyer feels it is suitable, then negotiates what has been mutually agreed upon. If the buyer finds imperfect gray fabric in the production process, the seller applies a return. The practice of buying and selling gray cloth at PT. Kosoema Nanda Putra is permissible and declared valid according to Islamic law. Meanwhile, the application of *khiyar* rights at PT. Kosoema Nanda Putra is also in accordance with Islamic law.

Keywords: *Islamic Law, Buying and Selling Practices, Gray Cloth*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6

F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penelitian	22

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli	24
1. Pengertian Jual Beli	24
2. Dasar Hukum Jual Beli	26
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	30
4. Macam-Macam Jual Beli	34
5. Transaksi yang dilarang dalam Islam	35
B. Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi	36
C. Hak <i>Khiyar</i>	37
1. Pengertian <i>Khiyar</i>	38
2. Hikmah Disyariatkannya <i>Khiyar</i>	38
3. Macam-Macam <i>Khiyar</i>	39

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Kosoema Nanda Putra	42
1. Profil PT. Kosoema Nanda Putra	42
2. Motto Visi dan Misi	42
3. Produk-Produk	43
B. Proses Produksi Kain <i>Grey</i> di PT. Kosoema Nanda Putra	43
C. Praktik Jual Beli Kain <i>Grey</i> di PT. Kosoema Nanda Putra ...	45

BAB IV ANALISIS

A. Praktik Jual Beli Kain <i>Grey</i> di PT. Kosoema Nanda Putra ...	57
1. Proses Transaksi Jual Beli Kain <i>Grey</i> di PT. Kosoema Nanda Putra	57
2. Proses Pembayaran di PT. Kosoema Nanda Putra	58
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kain <i>Grey</i> di PT. Kosoema Nanda Putra	59
C. Implementasi Hak <i>Khiyar</i> terhadap Praktik Jual Beli Kain <i>Grey</i> di PT. Kosoema Nanda Putra	66
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara Dengan Konveksi Delta
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara Dengan PT. Altra Multi Sandang
- Lampiran 4 : Transkrip Wawancara Dengan PT. Sinar Surya Indah
- Lampiran 5 : Transkrip Wawancara Dengan PT. Dan Rilis
- Lampiran 6 : Transkrip Wawancara Dengan HRD PT. Kosoema Nanda Putra
- Lampiran 7 : Transkrip Wawancara Dengan Personalia PT. Kosoema Nanda Putra
- Lampiran 8 : Transkrip Wawancara Dengan Pengawas PT. Kosoema Nanda Putra
- Lampiran 9 : Dokumentasi PT. Kosoema Nanda Putra
- Lampiran 10 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada banyak sekali jenis jual beli maupun jenis barang yang diperjualbelikan, salah satunya yaitu jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra. PT. Kosoema Nanda Putra yang berada di Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu dari sekian banyaknya perusahaan tekstil yang terus berkembang hingga saat ini. Perusahaan PT. Kosoema Nanda Putra merupakan perusahaan yang awalnya berbentuk perseorangan dan kemudian sekarang ditingkatkan menjadi sebuah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT. Kosoema Nanda Putra.

Hasil produk dari PT. Kosoema Nanda Putra adalah kain grey hasil proses produksi tenun yang merupakan bahan dasar atau mentah dari sandang atau pakaian.¹ Kain grey merupakan kain yang setelah diproduksi (ditenun atau dirajut) belum mengalami proses pencelupan dan penyempurnaan. Kain grey ini jenisnya bermacam-macam tergantung jenis serat yang digunakan seperti kain grey kapas dan kain grey rayon.² Perusahaan PT. Kosoema Nanda Putra mengkonsentrasikan produknya

¹ Tri Pujiati, HRD (Manajemen Sumber Daya Manusia), *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 16 Mei 2022 jam 08:25-09:15.

² Faizal Nugraha, "Analisis Kualitas Kain Grey Dengan Metode Six Sigma Untuk Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Studi Kasus Departemen Weaving I PT. Pandatex", *Skripsi*, Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018, hlm. 5.

pada kain grey dengan pertimbangan bahwa kain grey mengalami permintaan yang cukup besar dan juga kain jenis ini fleksibel karena merupakan jenis kain yang dapat diolah kembali menjadi kain jenis yang lain.

PT. Kosoema Nanda Putra didirikan oleh Bapak Wahyu Suseno pada tahun 1991. Bapak Wahyu Suseno merupakan seorang pengusaha yang cukup dinamis sehingga perusahaan menjadi maju dan berkembang pesat. Setelah berjalan beberapa tahun PT. Kosoema Nanda Putra meningkatkan jenis produk kain grey mereka, yang awalnya hanya 14 jenis konstruksi sekarang menjadi 30 jenis kain konstruksi. Secara keseluruhan penjualan pada PT. Kosoema Nanda Putra setiap tahunnya mengalami peningkatan permintaan atau dikatakan meningkatnya volume penjualan.³

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan meningkatnya penjualan kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra, dimana ada beberapa permasalahan yang terjadi, berdasarkan wawancara kepada konsumen PT. Kosoema Nanda Putra yang bernama Ibu Siswanti yang mempunyai konveksi besar dengan nama Delta Konveksi mengatakan bahwa ketika beliau membeli kain grey yang akan diolah kembali menjadi kain batik ternyata terjadi kesalahan dalam pemotongan kain, yang mana beliau membeli kain grey dalam bentuk meteran dengan membeli 28 meter ternyata setelah dicek hanya 25, 5 meter, beliau yakin kalau terjadi

³ Tri Pujiati, HRD (Manajemen Sumber Daya Manusia), *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 16 Mei 2022 jam 08:25-09:15.

kesalahan pemotongan karena biasanya 28 meter kain tersebut dapat menjadi 5 stell baju dan ternyata hanya menjadi 3 stell baju dan kesalahan pemotongan kain ini terjadi 2 kali.⁴

Permasalahan yang lain terjadi pada pelanggan PT. Kosoema Nanda Putra yaitu PT. Altra Multi Sandang, dimana terdapat cacat pada kain setelah kain tersebut di kirim ke PT. Altra Multi Sandang, ternyata saat di cek terdapat cacat di dalam kain grey tersebut. Yang mana PT. Altra Multi Sandang membeli kain grey jenis KS219 dengan harga 1 meter Rp. 12.000 berjumlah 10 ball (1 ball = 120 meter, 10 ball x 120 m = 1.200 m) dengan harga Rp. 14.400.000 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah dikirim ternyata ditemukan 4 ball dari kain grey ini mengalami cacat kain.

Sedangkan permasalahan yang sama juga terjadi di PT. Sinar Surya Indah, namun pada perusahaan ini membeli kain grey berjenis RS244 dengan harga 1 meter Rp. 17.000 sejumlah 5 ball (1 ball = 120 meter, 5 ball x 120 m = 600 m) dengan total harga Rp. 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah dikirim ternyata juga ditemukan 1 ball dari kain grey ini mengalami cacat kain.

Permasalahan yang lain yaitu terjadi pada PT. Dan Rilis yang mana terjadinya kesalahan pengiriman jenis kain yang dipesan. PT Dan Rilis

⁴ Siswanti, Konsumen PT. Kosoema Nanda Putra, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 27 Oktober 2022 jam 10:30-11:20.

memesan jenis kain grey RS 133 ternyata setelah sampai diperusahaan, kain tersebut berjenis RS 141.⁵

Praktik yang terjadi pada penjualan kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra yaitu jual beli grosiran dan jual beli eceran, yang mana jual beli grosiran ini konsumen membeli kain grey dalam jumlah besar (biasanya akan dijual lagi) dan harganya biasanya jauh lebih murah dibandingkan dengan konsumen yang membeli dengan transaksi eceran. Jual beli grosiran yang diterapkan pada PT. Kosoema Nanda Putra menggunakan sistem return yang artinya bahwa barang yang sudah di beli dapat dikembalikan apabila barang tersebut tidak sempurna dalam proses produksi.⁶

Data Tahun 2022 PT Di Kabupaten Klaten

No	Nama Perusahaan	Jumlah Transaksi	Jumlah Nominal Transaksi	Jumlah Karyawan
1	PT. Kosoema Nanda Putra	6.806 /tahun	60.686.119 /tahun	3.370 orang
2	PT. Imagroup Tekstil	2.167 /tahun	23.987.620 /tahun	1.450 orang
3	PT.Mandrian Garment	980 /tahun	12.769 /tahun	950 orang
4	PT. Panca Persada Mulia	1.538 /tahun	17.260.250 /tahun	1.700 orang
5	PT. Mulia Plasindo	613 /tahun	8.356 /tahun	600 orang

⁵ Ninik, Staff Personalia, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 26 Oktober 2022 jam 16:35-17:25.

⁶ Tri Pujiati, HRD (Manajemen Sumber Daya Manusia), *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 4 Januari 2022 jam 10:00-10:25.

Alasan peneliti memilih PT. Kosoema Nanda Putra sebagai tempat penelitian dan memilih kain grey sebagai objek penelitian, karena berdasarkan data diatas, PT. Kosoema Nanda Putra dan kain grey unik untuk diteliti dengan alasan bahwa transaksi jual belinya terbanyak di lingkup Kabupaten Klaten dengan jumlah transaksi pada tahun 2022 mencapai 6.806/tahun dan dengan jumlah nominal transaksinya paling banyak juga yaitu mencapai 60.686.119/tahun.

Jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra ini juga menarik diteliti, karena jumlah karyawan di PT. Kosoema Nanda Putra sendiri paling banyak di lingkup Kabupaten Klaten yaitu 3.370 orang. Selain itu juga belum banyak peneliti yang meneliti pelaksanaan praktik jual beli kain grey yang ditinjau dari hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena diatas penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAIN GREY DI PT. KOSOEMA NANDA PUTRA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Kain Grey di PT. Kosoema Nanda Putra ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kain Grey di PT. Kosoema Nanda Putra ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Kain Grey di PT. Kosoema Nanda Putra.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kain Grey di PT. Kosoema Nanda Putra.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran di Perguruan Tinggi Islam dan Perguruan Tinggi Umum, terutama bagi mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta serta semua pihak yang membaca penelitian ini.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi data untuk kegiatan penelitian yang lain serta dapat memberikan wawasan keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan jual beli.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan kalangan akademisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya atau penelitian yang relevan.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli Dalam Islam

Jual menurut kamus ekonomi berarti menawarkan barang atau jasa kepada konsumen.⁷ Sedangkan beli berarti mengeluarkan uang/kemampuan financial untuk mendapatkan sesuatu guna memenuhi kebutuhannya.⁸ Adapun secara bahasa, jual beli disebut dengan *al bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus boleh di artikan juga membeli atau jual beli.⁹

Pengertian jual beli dari sisi istilah atau terminologi Hukum Islam, di kalangan ulama Hanafiyah terdapat dua definisi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu dan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan Ulama Maliki, Shafi'i, dan Hanbali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁰

Adapun jual beli dikatakan sah menurut syara' apabila sudah memenuhi rukun dan syarat. Berikut akan dipaparkan rukun dan syarat jual beli dalam Islam :

a. Rukun Jual Beli

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat yaitu :

⁷ Nurul Oktima, *Kamus Ekonomi*, (Surakarta : Aksarra Sinergi Media, 2012), hlm. 150.

⁸ *Ibid.*, hlm. 33.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 175

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat (lafaz ijab dan qabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang ¹¹

b. Syarat Jual Beli

Sedangkan mayoritas ulama, menetapkan syarat jual beli sesuai dengan rukun jual belinya, yakni :

1. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat :

- a. Berakal. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila maka hukumnya tidak sah.
- b. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

2. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Untuk itu,

¹¹ *Ibid.*, hlm. 176-180.

para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul sebagai berikut :

- a. Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal.
 - b. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan :
 “Saya jual buku ini dengan harga Rp. 20.000,-“. Lalu pembeli menjawab “Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
 - c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.
3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*).

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut :

- a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakanya
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c. Milik seseorang.
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar sebagai berikut :

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang dibayar dikemudian (berhutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
- c. Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.¹²

2. Kaidah-Kaidah Fiqh Dalam Transaksi Ekonomi

Kaidah-kaidah fiqh lahir dari Al-quran, al-hadis, dan ijma'. Kaidah-kaidah ini lahir dengan tujuan menetapkan hukum Islam dalam persoalan-persoalan baru yang terus berkembang seiring perkembangan zaman, terkhusus dalam transaksi ekonomi atau muamalah. Adapun kaidah fiqh dalam transaksi ekonomi :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : *Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti

¹² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 71-76.

mengakibatkan kemudaratan seperti tipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*taghrir*), perjudian dan riba.¹³ Adapun kaidah fiqh yang diterapkan dalam transaksi jual beli :

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ ضَيُّ الْمُتَعَا قِدَيْنِ وَتَيَجُّهُ مَا لِيَتَزَمَاهُ بِالتَّعَا فِدِ

Artinya : *Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.*

Maksud kaidah diatas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah.¹⁴ Contohnya pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat yang disembunyikan.

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضَمْنِهِ

Artinya : *Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya.*¹⁵

Contoh dari kaidah ini yakni penjual dan pembeli telah melaksanakan akad jual beli. Si pembeli telah menerima barang dan si penjual telah menerima uang. Kemudian kedua belah pihak

¹³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 129.

¹⁴ Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), hlm. 184.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 135.

membatalkan jual beli tadi. Maka, hak pembeli terhadap barang menjadi batal dan hak penjual terhadap harga barang menjadi batal. Artinya, si pembeli harus mengembalikan barangnya dan si penjual harus mengembalikan uang (harga barangnya).

3. Khiyar

Khiyar menurut bahasa (Arab) merupakan *isim mashdar* yang bermakna pilihan dan bersih. Artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli).¹⁶

Macam-Macam Khiyar :

1. Khiyar Majelis

Artinya si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara tadi selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli. *Khiyar majelis* diperbolehkan dalam segala macam jual beli.

2. Khiyar Syarat

Artinya hak bagi salah satu dari dua orang yang berakad untuk melanjutkan atau membatalkan akad untuk waktu yang ditentukan. *Khiyar* ini akan terjadi apabila salah satu pihak berkata misalnya 'saya jual/saya beli barang ini dengan *syarat khiyar* dalam 2 hari'. Menurut jumhur ulama, tenggang waktu dalam *khiyar* ini harus jelas. Apabila waktu yang ditentukan tidak jelas, maka *khiyar* tidak sah.

¹⁶ Sulaiman Haji, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 286.

3. Khiyar ‘Aibi (Cacat)

Artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang tersebut terdapat suatu cacat atau kerusakan atau mengurangi harganya. Cacat atau kerusakan tersebut sudah ada sewaktu akad, namun si pembeli tidak tahu, atau terjadi sesudah akad yaitu sebelum diterimanya.¹⁷

F. Tinjauan Pustaka

Karya tulis maupun karya-karya lainnya yang membahas tentang jual beli sangatlah banyak, akan tetapi berdasarkan penelaahan dan penelusuran yang penulis lakukan baik sebelum maupun selama proses penyusunan skripsi ini, penulis belum menemukan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kain Grey”, tetapi terdapat beberapa penelitian yang telah dibuat oleh beberapa orang yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas diantaranya :

Pertama, skripsi oleh Hibatullah, Program Studi Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kain Batik Di Mlangi Nogotirto Gamping Sleman”. Masalah skripsi ini yaitu transaksi jual beli antara pengrajin kain batik yang menjual kain batiknya kepada pedagang pakaian batik secara hutang dengan harga yang lebih mahal. Hasilnya yaitu jual beli secara hutang yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Mlangi, berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah dan

¹⁷ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 104-116.

asas-asas hukum Islam hukumnya sah karena jual beli secara kontan tidak sama dengan jual beli secara hutang.¹⁸ Perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat dan objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Mlangi Nogotirto Gamping Sleman dan objek yang diteliti yaitu Kain Batik

Kedua, skripsi oleh Muhamad Fathurrozi, Program Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kain Tenun Pada Turis Asing Di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah”. Masalah skripsi ini bahwa praktik jual beli kain tenun pada turis asing di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah pedagang membeda-bedakan harga jika pembelinya seorang turis asing harga dinaikkan di atas harga normal dan jika pembelinya orang lokal harganya normal. Hasilnya yaitu praktik jual beli kain tenun pada turis asing di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah secara syarat dan rukun jual beli tersebut tidak sah karena merugikan salah satu belah pihak dengan ghaban fa hisy adanya penentuan harga yang tidak biasa.¹⁹ Perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat dan objek yang diteliti. Penelitian ini

¹⁸ Hibatullah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kain Batik Di Mlangi Nogotirto Gamping Sleman”, *Skripsi*, Program Studi Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹⁹ Muhamad Fathurrozi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kain Tenun Pada Turis Asing Di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah”. *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.

dilakukan di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dan objek yang diteliti yaitu Kain Tenun Pada Turis Asing.

Ketiga, jurnal oleh Suardi Kaco Sapri, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi Pada Pln Ulp Polewali)”. Masalahnya yaitu konsumen akan mendapatkan kWh yang tidak sama dengan harga nominal uang yang dikeluarkan. Hasilnya yaitu praktik ini tidak termasuk riba karena pulsa token listrik bukanlah mata uang rupiah, sehingga tidak harus diperjualbelikan secara tamatsul (dengan nilai yang sama). Hal ini dinyatakan sah dan diperbolehkan, karena terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁰ Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat dan objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Pln Ulp Polewali dan objek yang diteliti yaitu Pulsa Token Listrik.

Keempat, jurnal oleh Imron Choeri, M. Zidni Niam. UNISNU Jepara yang berjudul “Praktik Transaksi Jual Beli Online *Meubel* Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Masalahnya yaitu banyak pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang diterima melalui Jual Beli Online *Meubel* tidak sesuai dengan gambar atau barang yang diterima juga ternyata cacat atau barang tidak sampai kepada pembeli. Hasilnya yaitu dalam transaksi e-commerce

²⁰ Suardi Kaco Sapri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi Pada Pln Ulp Polewali)”, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 5, No. 1, Mei 2020.

melalui internet perintah pembayaran melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli dan penjual, para pihak itu adalah payment gateway, acquirer dan issuer. Dalam transaksi online merupakan sebuah keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat tersebut. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap praktek transaksi jual beli meubel online di Tokopedia dan Bukalapak adalah sama dengan jual beli Salam dalam konteks muamalah.²¹ Perbedaan dari jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat dan objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kota Jepara dan objek yang diteliti yaitu kerajinan furniture/mebeulnya.

Kelima, jurnal oleh Fia Nuraeni, Euis Ernawati dan Isnen Hadi. STAI Syekh Manhsur Pandeglang yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Seksi”. Masalahnya yaitu banyak toko pakaian yang terdapat di pasar Malingping yang menjual pakaian seksi seperti pakaian yang ketat dan transparan sampai yang tidak menutup aurat. Begitupun dengan para pengunjung, tidak sulit pula untuk menemukan para pengunjung yang membeli pakaian seksi. Hasilnya yaitu praktik jual beli pakaian seksi tidak berbeda dengan praktik jual beli seperti biasanya, yakni penjual menawarkan kepada pembeli atau sebaliknya dengan adanya tawar-menawar. Sedangkan Tinjauan hukum Islamnya adalah haram hukumnya secara syar’i, sebab pemanfaatan pakaian seksi tersebut untuk kemaksiatan yakni untuk diperlihatkan ke

²¹ Imron Choeri, dan M. Zidni Niam, “Praktik Transaksi Jual Beli Online “Meubel” Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2017.

selain mahromnya.²² Perbedaan dari jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat dan objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di pasar Malingping Kabupaten Lebak dan objek yang diteliti pakaian seksi.

Dari hasil telaah diatas yang sebelumnya, penyusun tidak menemukan penelitian yang benar-benar sama secara keseluruhannya. Walaupun sama-sama membahas mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli. Namun secara obyek, dan pendekatan penelitian yang digunakan berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti lebih mengkaji dan membahas tentang pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli kain grey di PT Kosoema Nanda Putra.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*).²³

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk

²² Fia Nuraeni dkk, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Seksi", *Jurnal Ta'dibiya*, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2021.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121.

dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.²⁴

Dalam hal ini data-data diperoleh penulis dengan menanyakan langsung kepada HRD, Staff Personalia, Pengawas Inspekting, serta konsumen PT Kosoema Nanda Putra.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang ditemukan peneliti langsung dari lapangan yaitu bersumber dari data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti wawancara kepada HRD, Staff Personalia, Pengawas Inspekting, serta konsumen PT.Kosoema Nanda Putra.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang bersifat membantu menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data sekunder yang diperoleh peneliti didapat dari sumber kedua. Berbagai macam sumber sekunder yaitu dari buku, jurnal dan internet yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

²⁴ Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1992), hlm. 209.

Lokasi yang digunakan yaitu di PT Kosoema Nanda Putra, yang beralamat di Dusun Tandan, Desa Jatimulyo, Kecamatan Pedan 57468, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Waktu pelaksanaan penelitian adalah tiga bulan yang di mulai pada Bulan Januari 2023 sampai pada Bulan Maret 2023 atau setidaknya hingga data yang diperoleh telah cukup dan telah selesai melakukan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data-data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²⁵ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dicatat atau direkam. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara

²⁵ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 7.

berstruktur, yaitu dimana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara.²⁶

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik nonprobability sampling yaitu snowball sampling. Menurut sugiyono, snowball sampling merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Peneliti memilih snowball sampling karena dalam penentuan sampel, peneliti pertama-tama hanya menentukan satu atau dua orang saja tetapi karena data yang didapat dirasa belum lengkap maka peneliti mencari orang lain yang untuk melengkapi data tersebut.²⁷

Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada HRD, Staff Personalia, Pengawas Inspeking, serta konsumen PT. Kosoema Nanda Putra.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁸ Dalam penelitian ini studi dokumentasi akan mendukung hasil dari wawancara. Jadi dokumentasi dalam penelitian ini dibutuhkan data

²⁶ Aprilia Risma Yanti, dkk, "Pengupahan Buruh Panen Padi Di Desa Mungkid", *Jurnal Alahkam Ilmu Syariah Dan Hukum (Surakarta)*, Vol 4, Nomor 1, 2019, hlm. 20.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 120.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 239.

dokumentasi yang berupa gambar dan tulisan yang akan saling melengkapi dan mendukung.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁹

Analisis Kualitatif data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan konsep Miles dan Huberman yaitu :

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian data

²⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 334.

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³⁰

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ini berupa gambaran tentang suatu objek yang sebenarnya masih belum diketahui sehingga setelah diteliti menjadi jelas.³¹

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan gambaran secara umum tentang skripsi ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Merupakan latar pendahuluan bagian ini mendeskripsikan tentang pokok permasalahan penulisan yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kain Grey di PT. Kosoema Nanda Putra yang meliputi latar belakang masalah, kemudian terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

³⁰ Hamid Patalima, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 101.

³¹ Agus Haryono, "Profil Kemampuan Penalaran Induktif Matematika Mahasiswa Pendidikan Matematika UNIPA", *Journal of Honai Math*, 1 : 2, Oktober 2018, hlm. 128.

BAB II Landasan Teori. Bagian ini merupakan tinjauan teoritis secara umum mengenai Hukum Islam yang memuat pengertian jual beli, dasar jual beli, rukun dan syarat jual beli, kaidah fiqh dalam transaksi ekonomi, pengertian khiyar, macam-macam khiyar dalam Islam.

BAB III Deskripsi Data Penelitian. Bagian ini penulis akan menjelaskan Gambaran Umum lokasi PT. Kosoema Nanda Putra Dusun Tandan, Desa Jatimulyo, Kecamatan Pedan 57468, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah serta Praktik Jual Beli Kain Grey di PT. Kosoema Nanda Putra. Dalam Bab ini disajikan data hasil wawancara dan dokumentasi terkait Praktik Jual Beli Kain Grey di PT. Kosoema Nanda Putra.

BAB IV Analisis. Bagian ini penulis akan membahas Praktik Jual Beli Kain Grey di PT. Kosoema Nanda Putra ditinjau dari Hukum Islam dan implementasi Hak Khiyar.

BAB V Penutup. Bagian ini memuat kesimpulan dan hasil kerja penelitian yang dilakukan serta memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kain Grey di PT. Kosoema Nanda Putra untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual menurut kamus ekonomi berarti menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Sedangkan beli berarti mengeluarkan uang atau kemampuan financial untuk mendapatkan sesuatu guna memenuhi kebutuhannya.¹

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Sehingga, kata *al-bai'i* berarti jual, tapi sekaligus juga berarti beli.²

Pengertian jual beli dari sisi terminologi Hukum Islam, di kalangan ulama Hanafiyah terdapat dua definisi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu dan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan Ulama Maliki, Shafi'i, dan Hanbali

¹ Nurul Oktima, *Kamus Ekonomi*, (Surakarta : Aksarra Sinergi Media, 2012), hlm. 150.

² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ilham, dan Saifudin Sidiq, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 67.

memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.³

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqih, sekaligus substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayid Sabiq, mendefinisikan dengan “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Dalam definisi diatas terdapat kata “harta”, “dengan”, “milik”, “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat di bedakan dengan hibah (pemberian). Sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*), agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.⁴

Berdasarkan definisi-definisi tersebut jual beli yakni tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara menggantinya dengan uang atau barang yang nilainya sama. Jual beli merupakan transaksi yang disyariatkan dalam arti jelas hukumnya dalam Islam. Allah SWT menghalalkan jual beli dan

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 175

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ilham dan Saifudin Sidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 67.

mengharamkan riba, dengan melakukan jual beli manusia akan terhindar dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma para ulama adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

1. Surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْدِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya : *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan*

*urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*⁵

Maksud ayat Al-Qur'an diatas bahwa riba haram dan jual beli halal, jadi tidak semua akad jual beli adalah haram. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai* yang dapat menjadi referensi dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.⁶

2. Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil*

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1974), hlm. 45.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, hlm. 26.

*(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁷

Maksud dari ayat diatas bahwa diharamkan memakan harta orang lain seperti mengambil, merampas, menguasai, dan merusak harta orang lain dengan cara apapun yang haram. Dan Allah Swt menyebutkan cara memakan harta orang lain dengan cara yang halal yaitu dengan jalan perniagaan berdasarkan asas saling rela atau *taradhi* antara dua pihak yang bertransaksi.⁸

b. Sunnah

Sunnah menurut syara' adalah sesuatu dari Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan. Umat Islam telah sepakat bahwasanya apa yang keluar dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum Islam dan sebagai tuntunan. Hadits yang digunakan sebagai dasar hukum diperbolehkannya jual beli yaitu :

1. Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi' :

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cv Penerbit Al-Jumanatul Ali-Art (J-Art), 2004), hlm. 59.

⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 64.

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ :

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Maksud dari hadits Nabi diatas bahwa usaha yang terbaik adalah usaha yang paling halal dan banyak berkahnya, serta usaha dari tangannya sendiri. Hasil pekerjaan yang dicintai Allah adalah orang yang mencari penghasilan dengan keringatnya sendiri dan bergadang dengan jujur.⁹

2. Hadist dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah mengatakan :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيهقي

Artinya : *Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).*” (HR. Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban).¹⁰

Maksud dari hadist diatas bahwa jual beli sangat dibutuhkan saling rela dari kedua belah pihak yang direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memiliki atau cara

⁹ Al-shon'ani, *Subulus Salam Jilid III*, diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-ikhlas, 1995), hlm. 14.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ilham dan Saifudin Sidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 69.

lain seperti yang menunjukkan keridhaan dan berdasarkan kepemilikan.¹¹

c. Ijma'

Para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, bisa menjadi *mandub* pada waktu harga mahal, bisa menjadi *makruh* seperti menjual *mushaf*. Berbeda dengan Imam Ghazali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul *Fiqih Muamalat* bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama.

Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiyah hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, di terjemahkan oleh Nor Hasanudin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1993), hlm. 49.

hanyalah kerelaan (*rida/tadaradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu :

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada shigat (lafal ijab dan kabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut :

1. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat :

- a. Berakal. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila maka hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayiz menurut Hanafiyah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi

dirinya seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah.

- b. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

2. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul sebagai berikut :

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- b. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan :
 “Saya jual buku ini dengan harga Rp. 20.000,-“. Lalu pembeli menjawab “Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-.
 Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*).

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut :

- a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
 - c. Milik sendiri. Barang yang sifatnya belum dimiliki sendiri tidak boleh diperjualbelikan.
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar sebagai berikut :

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang dibayar dikemudian (berhutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
- c. Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang

yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli merupakan penukaran secara umum dibagi menjadi empat macam :

a. Jual beli *salam* (pesanan).

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli mutlak

Jual beli mutlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dan uang emas.¹²

Kemudian berdasarkan cara pembayaran jual beli dibagi menjadi empat bagian :

a. Jual beli dengan menyerahkan barang dan pembayaran secara langsung.

b. Jual beli dengan pembayaran tertunda.

c. Jual beli dengan pembayaran barang tertunda.

d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran yang sama-sama tertunda.¹³

¹² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT. Rajawalo Pers, 2010), hlm. 101.

¹³ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2018), hlm. 89.

5. Transaksi yang dilarang dalam Islam

Transaksi jual beli merupakan keharusan yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dengan tujuan akhir untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga adanya etika transaksi dalam Islam. Adapun transaksi yang dilarang dalam Islam adalah transaksi yang mengandung unsur-unsur berikut:

1. *Riba*. *Riba* merupakan penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah.
2. *Maysir*. *Maysir* merupakan perilaku yang berbau judi dalam setiap penetapan aturan dan syarat transaksi.
3. *Gharar*. *Gharar* berarti ketidakpastian (*game of chance*) dalam setiap penetapan aturan dan syarat transaksi.¹⁴ Para ulama mendefinisikan *gharar* tersebut berputar disekitar tiga makna yaitu:
 - a. *Gharar* berhubungan dengan ketidakjelasan (*jahalah*) barang yang diperjualbelikan.
 - b. *Gharar* berhubungan dengan adanya keragu-raguan.
 - c. *Gharar* berhubungan dengan sesuatu yang tersembunyi akibatnya. Namun para ulama kebanyakan mendefinisikan *gharar* hubungannya dengan yang terakhir ini.¹⁵

¹⁴ Budi Wisakson, dkk, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta : Gramata Publshin, 2011), hlm. 58.

¹⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 102.

B. Kaidah-Kaidah Fiqh Dalam Transaksi Ekonomi

Kaidah-kaidah fiqh lahir dari Al-Quran, al-Hadis, dan Ijma'. Kaidah-kaidah ini lahir dengan tujuan menetapkan Hukum Islam dalam persoalan-persoalan baru yang terus berkembang seiring perkembangan zaman, terkhusus dalam transaksi ekonomi atau muamalah. Adanya kaidah-kaidah fiqh merupakan suatu keharusan untuk memperoleh kemudahan mengetahui hukum-hukum kontemporer terkhusus persoalan ekonomi yang banyak tidak memiliki *nash sharîh* (dalil pasti) dalam Al-Quran maupun Hadits. Adapun kaidah fiqh dalam transaksi ekonomi :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : *Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan seperti tipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*taghrir*), perjudian dan riba.¹⁶ Adapun kaidah kaidah fiqh yang diterapkan dalam transaksi jual beli :

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ ضَمُّ الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا لِيْتَرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya : *Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.*

¹⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana 2006), hlm. 129.

Maksud kaidah diatas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah.¹⁷ Contohnya pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat yang disembunyikan.

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضَمَنِهِ

Artinya : *Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya.*¹⁸

Contoh dari kaidah ini yakni penjual dan pembeli telah melaksanakan akad jual beli. Si pembeli telah menerima barang dan si penjual telah menerima uang. Kemudian kedua belah pihak membatalkan jual beli tadi. Maka, hak pembeli terhadap barang menjadi batal dan hak penjual terhadap harga barang menjadi batal. Artinya, si pembeli harus mengembalikan barangnya dan si penjual harus mengembalikan uang (harga barangnya).

C. Khiyar

1. Pengertian *Khiyar*

¹⁷ Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), hlm. 184.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 135.

Khiyar menurut bahasa (Arab) merupakan *isim mashdar* yang bermakna pilihan dan bersih. Artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli). Diadakan *khiyar* oleh *syara'* agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu.¹⁹

2. Hikmah Disyariatkannya *Khiyar*

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang yang melakukan transaksi perdata agar dia tidak dirugikan. Tujuannya agar kemaslahatan diantara kedua dapat terjaga sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Tujuannya agar kemaslahatan diantara keduanya dapat terjaga, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Status *khiyar* hukumnya boleh dan merupakan hak masing-masing pelaku akad.

Hikmah disyariatkan *khiyar* adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi (akad) itu sendiri, memelihara kerukunan hubungan serta menjalin cinta kasih diantara sesama manusia.

Adakalanya pembeli barang merasa menyesal membeli barang karena alasan tertentu, maka dia berniat mengurungkannya. Sekiranya hak *khiyar* tidak ada, akan menimbulkan penyesalan yang mendalam, sehingga akan mengakibatkan kebencian, bukan cinta kasih. Dengan

¹⁹ Sulaiman Haji, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 286.

disyariatkan *khiyar* bertujuan untuk menghindari manusia dari hal-hal demikian, sehingga keharmonisan, kerukunan, dan keselamatan akan terjalin diantara sesama manusia (*hablun min al-nas*).

3. Macam-Macam *Khiyar*

a. *Khiyar* Majelis

Artinya hak pilih bagi kedua belah pihak (pembeli dan penjual) untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Artinya suatu akad baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. *Khiyar* seperti ini berlaku dalam suatu akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan akad seperti jual beli dan sewa menyewa.

Para pakar hadist menyatakan bahwa yang dimaksud “berpisah badan” disini bahwa setelah melakukan akad jual beli, barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Untuk menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan (*tafarruq bi al-abdan*), seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan setempat dimana jual beli itu berlangsung.

b. *Khiyar* Syarat

Artinya hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli selama dalam tenggang waktu yang ditentukan. Dalam tenggang waktu yang disyariatkan itu dapat dilakukan pembatalan jual beli yang dengan sendirinya masing-masing pihak mengembalikan barang dan uang yang pernah diterimanya. Apabila tenggang waktu itu telah habis, maka dengan sendirinya hilanglah hak *khiyar* dan akad tersebut pun tidak dapat dibatalkan lagi.

Misalnya seorang pembeli berkata “saya beli barang ini dari engkau, dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama lima hari”. *Khiyar syarat* ini terdapat pada akad lazim yang menerima *fasakh* (batalnya akad) seperti dalam akad jual beli.

c. *Khiyar ‘Aib*

Artinya hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli taatkala terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan. Sedangkan cacatnya itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

Ketetapan hak *khiyar ‘aib* bagi pembeli diberlakukan baik barang yang diperjualbelikan itu cacatnya diketahui oleh penjual atau dia sendiri sengaja menyembunyikannya atau tidak tahu sama

sekali. Adanya hak *khiyar aib* disyariatkan untuk menghindarkan adanya kemudharatan pada barang yang dibeli.

Apabila penjual mengetahui adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan tidak menjelaskannya pada pembeli, maka dia berdosa atas perbuatannya itu dan tidak akan mendapatkan keberkahan dalam jual belinya itu. Ketetapan adanya *khiyar* menyaratkan adanya barang pengganti baik diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali ada keridhaan dari pembeli. Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi.²⁰

²⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 33-38.

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Kosoema Nanda Putra

1. Profil Perusahaan

PT Kosoema Nanda Putra yang berada di Dusun Tandan, Desa Jatimulyo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah merupakan perusahaan tekstil yang memproduksi kain grey hasil proses produksi tenun yang merupakan bahan dasar atau mentah dari sandang atau pakaian. PT Kosoema Nanda Putra didirikan oleh Bapak Wahyu Suseno pada tahun 1991 yang awalnya berbentuk perseorangan dan kemudian sekarang ditingkatkan menjadi sebuah Badan Hukum dengan Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 02 Februari 1991 oleh notaris Ny. Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H. dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 30 November 1994 nomor C2-17. 632. HT.01.01 tahun 1994.


2. Motto Visi dan Misi

Visi PT.Kosoema Nanda Putra yaitu “menjadi perusahaan yang sehat, maju, berkembang, adaptif dan dapat memberikan kontribusi kepada pemilik dan masyarakat”. Sedangkan misi yang ingin dicapai oleh PT. Kosoema Nanda Putra yaitu memperoleh laba sebesar-besarnya sesuai dengan pertumbuhan perusahaan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang, menyediakan barang-barang hasil produksi tekstil (sandang) yang diperlukan masyarakat umum

dengan kualitas tinggi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

3. Produk-Produk

No.	Jenis Kain Grey	Benang Lusi	Benang Pakan
1	RS 217 (84/60-127)	30 RY	30 RY
2	RS 192 (84/54-127)	30 RY	30 RY
3	RS 87 (68/38-125)	30 RY	30 RY
4	RS 186 (74/46-125)	30 RY	30 RY
5	RS 133 (84/54-155)	30 RY	30 RY
6	RS 141 (84/54-155)	30 RY	30 RY
7	KS 89 (68/38-155)	30 RY	30 RY
8	KS 152 (84/60-155)	30 RY	30 RY
9	KS 227 (84/56-125)	40 CT	40 CT
10	KS 306 (74/56-126)	40 CT	40 CT
11	KS 296 (94/70-125)	30 RY	30 RY
12	RKDR 11 (90/60-100)	30 RY	30 RY
13	CKDR 181 (72/42-126)	30 RY	30 RY
14	CKDR 148 (72/46-126)	30 RY	30 RY
15	CKD 48 (68/34-125)	30 RY	30 RY
16	RS 168 (88/70-127)	30 RY	30 RY
17	RS 149 (64/66-115)	30 RY	30 RY
18	RS 146 (84/60-98)	30 RY	30 RY
19	KS 219 (84/60-160)	30 RY	30 RY
20	KS 369 (88/68-119)	40 CT	40 CT
21	KS 69 (63/38-155)	40 CT	40 CT
22	KS 77 (68/50-160)	40 CT	40 CT
23	KS 94 (60/40-160)	30 RY	30 RY
24	KS 92 (94/70-114)	30 RY	30 RY
25	KS 383 (72/60-125)	30 RY	30 RY
26	KS 227 (64/34-125)	30 RY	30 RY
27	RS 198 (84/52-155)	30 RY	30 RY
28	RS 164 (82/50-157,5)	30 RY	30 RY
29	RS 243 (88/60-127)	30 RY	30 RY
30	RS 244 (90/70-127)	30 RY	30 RY

B. Proses Produksi Kain Grey di PT. Kosoema Nanda Putra

Keterangan:

Pertama pilihlah benang rayon lalu benang rayon diproses merubah bentuk gulungan, dari bobin kerucut atau silinder menjadi gulungan dalam bentuk bobin palet, yang selanjutnya berfungsi sebagai benang pakan pada proses penenunan dengan di proses pengkajian atau seazing dengan memberikan lapisan benang agar lebih kuat sehingga tidak mudah putus saat dilakukan proses berikutnya, setelah itu melakukan pencucukan atau reaching dengan proses memasukan tiap-tiap benang lusi pada lubang dropper, mata gun yang ada pada masing-masing gun serta sisir tenun yang akan dibuat yang diselanjutnya dicucuk pada lubang-lubang sisir, pencucukan menentukan kenampakan kainnya.

Setelah pencucukan lalu melakukan weaving atau penenunan yang memproses benang menjadi kain, jika sudah menjadi kain selanjutnya melakukan inspeksi yaitu memeriksa dan memperbaiki mutu kain grey hasil proses penenunan sehingga dapat diketahui jenis-jenis cacat, mutu, dan jumlah produksi, lalu melakukan meding yaitu suatu usaha perbaikan mutu dengan menghilangkan cacat-cacat yang terdapat pada kain, setelah selesai tahap selanjutnya melakukan pelipatan atau pengukuran kain yang sudah diperbaiki agar mendapatkan ukuran dan lipatan yang baik, tahap terakhir yaitu gudang barang jadi. Setelah semua tahapan selesai

dikelompokkan atau disatukan semua kain yang sudah dilipat dan diukur dalam jumlah tertentu (ball).¹

C. Praktek Jual Beli Kain Grey di PT. Kosoema Nanda Putra

Dalam kehidupan kita terdapat bermacam-macam jual beli, salah satunya yaitu jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra. Praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra dapat dilakukan secara eceran (meteran) dan grosiran (ball). Jual beli sistem grosiran (ball) yaitu transaksi kain grey berbentuk ball dan transaksi dilakukan dua orang atau lebih yaitu salah satu pihak sebagai penjual dan lainnya sebagai pembeli. Sedangkan jual beli sistem eceran (meteran) yaitu dengan mengukur kain grey sesuai permintaan pembeli.

Praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra yaitu dimulai dari pembeli yang datang, dapat memilih sendiri kain grey yang diinginkan dengan menanyakan harganya. Pembeli ini dapat melihat secara langsung jenis-jenis kain grey, kualitas dan bentuk kain grey yang diinginkan. Kemudian antara penjual dan pembeli bernegosiasi tentang harga dan waktu penyerahan, jika keduanya bersepakat dan cocok dengan kain grey yang telah dipilih serta kedua belah pihak sama-sama rela, maka terjadilah ijab qabul antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli kain grey ini. Kemudian penjual menyerahkan nota atau kwitansi kepada pembeli sebagai bukti pembayaran atau pembelian kain grey,

¹ Tri Pujiati, HRD (Manajemen Sumber Daya Manusia), *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 02 Februari 2023 jam 15:00-16:10.

sebagian besar transaksi jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra ini menggunakan nota sebagai bukti pembayaran.

Praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra menggunakan dua sistem pembayaran yaitu sistem transfer dan sistem tunai. Sistem transfer ini biasanya berlaku untuk patner atau kerjasama antara perusahaan-perusahaan besar dengan pembayaran di awal yaitu menggunakan uang muka (DP) atau bisa transfer secara lunas sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Namun banyak pembeli yang menggunakan sistem tunai, karena kebanyakan pembeli ingin memilih kain grey secara langsung dengan cara sistemnya ketika cocok langsung membayar tunai (lunas). Dalam pembayaran sistem tunai ini pembeli tidak boleh mereturn, dikarenakan bukan merupakan kesalahan dari pihak penjual.

Ketika pembeli bertanya kepada penjual mengenai kondisi kain grey dengan sistem ball, maka penjual akan menjelaskan kemungkinan terdapat cacat pada kain. Ada dua kategori cacat pada kain yaitu cacat ringan dan cacat berat. Cacat ringan atau cacat yang biasa terjadi pada saat pembelian adalah kurang dari 5 meter dan apabila lebih dari 5 meter sudah dianggap cacat berat. Apabila pembeli mendapati cacat pada kain, kesalahan pengiriman jenis kain dan kesalahan pemotongan kain, pihak penjual menerapkan return. Terdapat ketentuan mengenai return di PT. Kosoema Nanda Putra yaitu pembeli diperbolehkan mereturn apabila ditemukan cacat pada kain, kesalahan pengiriman jenis kain dan kesalahan

pemotongan kain dengan syarat kain tersebut tidak boleh dipotong-potong terlebih dahulu.

Sedangkan dalam pelaksanaan *khiyar* pada praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra, ijab qabul dilaksanakan dengan jelas yaitu secara lisan berdasarkan jual beli sistem grosiran (ball). Dalam praktiknya, jika pembeli yang mendapati cacat kain ringan, maka pembeli tidak mereturn dan masih menoleransi terhadap cacat pada kain tersebut serta tetap meneruskan transaksi jual beli kain grey dengan PT. Kosoema Nanda Putra. Namun apabila pembeli mendapati cacat pada kain dengan kerusakan yang berat, maka pembeli berhak untuk mereturn cacat pada kain tersebut dengan syarat kain tidak dipotong terlebih dahulu.²

Hasil penggalian data-data ini dipaparkan praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra. Data ini diuraikan per-subjek penelitian yang meliputi data wawancara dan dokumentasi.

Subjek pertama yaitu ibu siswanti yang mempunyai konveksi besar dengan nama Delta Konveksi. Beberapa pengalaman seperti yang terjadi pada ibu siswanti sebagai pembeli di PT. Kosoema Nanda Putra selama kurang lebih 1,5 tahun. Praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra, ibu siswanti datang di PT. Kosoema Nanda Putra untuk membeli kain grey jenis CKD sebanyak 28 meter, yang mana kain jenis ini kebetulan stoknya masih ada. Kemudian melakukan kesepakatan mengenai harganya yaitu Rp. 616.000, setelah melakukan transaksi jual

² Tri Pujiati, HRD (Manajemen Sumber Daya Manusia), *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 10 Mei 2023 jam 09:00-10:15.


beli dengan harga yang sudah di sepakati bersama, kemudian ibu siswanti diberi nota pembayaran dan kain grey CKD 28 meter ini langsung dibawa pulang, jadi tidak menunggu. Tetapi pada saat Covid 19, ketika ibu siswanti membeli kain grey jenis CKD stocknya tidak ada, jadi pada saat itu ibu siswanti membayar dahulu kemudian kain grey CKD ini dikirim.

Sejauh ini ibu siswanti pernah mendapat kesalahan dalam pemotongan kain dan kesalahan ini terjadi 2 kali. Ibu Siswanti mengatakan bahwa mengalami kesalahan pertama kali dalam pemotongan kain yang beliau beli dari PT. Kosoema Nanda Putra yang terjadi pada saat pandemi covid-19, dimana pihak penjual menolak untuk return dengan alasan kain grey tersebut sudah dipotong menjadi beberapa bagian. Ibu Siswanti tidak mengetahui jika kain yang sudah dipotong tidak bisa dikembalikan karena tidak ada perjanjian pada saat pembelian. Menanggapi hal ini, ibu siswanti masih menoleransi dan menganggap wajar.


Namun kesalahan kedua kali yang dialami ibu siswanti dalam hal pemotongan kain, beliau tidak ingin mengulangi hal yang sama, jadi setelah kain tersebut sampai di konveksi, ibu siswanti membiasakan untuk tidak memotong kain terlebih dahulu, melainkan mengukur kain tersebut, dan ternyata terjadi lagi kesalahan pemotongan kain, kemudian ibu siswanti sebagai pembeli meminta kekurangan kain tersebut kepada pihak penjual.

Menurut ibu siswanti tanggung jawab penjual jika terdapat kesalahan pemotongan kain yaitu pihak penjual melihat dulu seberapa banyak

kesalahan dalam pemotongan kain, jika kesalahan dalam pemotongan kain tersebut melebihi 1 meter atau tidak sewajarnya, maka pihak penjual bertanggung jawab mengganti ukuran kain grey yang kurang tersebut. Disini ibu siswanti tidak memberi opsi (pilihan) untuk diganti barang atau diganti dengan uang, jadi hanya langsung diganti ukuran kain grey CKD yang kurang dari 2,5 meter.³



Nota Pembayaran Kain Grey Konveksi Delta



Surat Komplain dan Data Penjualan Konveksi Delta⁴

³ Siswanti, Konsumen PT. Kosoema Nanda Putra, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 31 Januari 2023 jam 10:10-11:15.

⁴ Dokumentasi, Konveksi Delta, pada tanggal 31 Januari 2023 jam 10:10-11:15.

Subjek kedua yaitu PT. Altra Multi Sandang yang merupakan pembeli yang menjadi pelanggan dari PT. Kosoema Nanda Putra selama 9 tahun sejak tahun 2014 sampai sekarang. Praktik jual beli di PT. Kosoema Nanda Putra, ketika PT. Altra Multi Sandang sebagai pembeli ingin membeli kain grey lewatnya via telfon. Awalnya PT. Altra Multi Sandang datang dan memilih kain grey yang diinginkan, kemudian dari pihak penjual memberi contoh beberapa jenis kain grey yang di produksi dan harganya, setelah cocok kemudian kami melakukan ijab qabul dan ada juga surat perjanjian yang telah disepakati bersama. Jadi untuk sekarang ini, jika ingin membeli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra hanya lewat via telfon dengan sistem transfer, kemudian kain grey ini akan di kirim dengan waktu yang telah disepakati bersama.

PT. Altra Multi Sandang pernah mendapati cacat kain dengan kerusakan cukup berat, dengan kerusakan yang cukup berat ini maka PT. Altra Multi Sandang meminta return dan pihak penjual bertanggung jawab dengan mengirimkan ulang cacat kain dengan kain yang kualitasnya bagus tanpa dikenakan biaya apapun. PT. Altra Multi Sandang juga tidak diberi opsi (pilihan) untuk diganti dengan barang atau diganti dengan uang, jadi hanya langsung diganti dengan kain grey KS219 yang kualitasnya bagus. Sebab dari surat perjanjian sendiri tertera bahwa apabila mendapati cacat kain yang cukup berat, maka boleh melakukan return dengan mengganti

kain yang rusak tersebut dengan kain yang kualitasnya lebih baik, dengan catatan bahwa kain tersebut tidak boleh dipotong-potong.⁵



Cacat kain yang didapati PT. Altra Multi Sandang⁶


Subjek ketiga yaitu PT. Sinar Surya Indah sebagai pembeli yang menjadi pelanggan PT. Kosoema Nanda Putra selama 4 tahun. Praktik jual beli di PT. Kosoema Nanda Putra dilaksanakan pada bulan Januari 2023, yang mana kami membeli kain grey jenis RS244 sebanyak 5 ball lewat via telfon ternyata ditemukan 1 ball dari kain grey ini mengalami cacat kain, kemudian kami meminta return, dan pihak penjual pun bertanggung jawab mengganti cacat kain ini tanpa dikenakan biaya apapun. Jadi praktik beli di PT. Kosoema Nanda Putra sekarang ini hanya lewat via telfon, karena sudah terdapat surat perjanjian dari awal yaitu dimulai dari kami datang di PT. Kosoema Nanda Putra dengan memilih kain grey, setelah cocok kami

⁵ Ade Suryati, Manajer HRD, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal, 07 Februari 2023 jam 13:05-13:45.

⁶ Dokumentasi, PT. Altra Multi Sandang, pada tanggal, 07 Februari 2023 jam 13:05-13:45.

melakukan transaksi jual beli dengan adanya surat perjanjian yang telah disepakati bersama.

Pihak PT. Sinar Surya Indah mengatakan bahwa terjadi cacat kain ini merupakan hal wajar dalam hal jual beli sistem grosiran (ball) dan apabila mendapati cacat ringan dianggap sebagai toleransi, adapun ditemukan cacat berat itu jarang sekali dari setiap pembelian. Disini PT. Sinar Surya Indah sebagai pembeli juga tidak diberi opsi (pilihan) untuk diganti dengan barang atau diganti dengan uang, jadi hanya langsung diganti dengan kain grey RS244.⁷



Cacat kain yang didapati PT. Sinar Surya Indah⁸

Subjek keempat yaitu PT. Dan Rilis sebagai pembeli yang menjadi pelanggan di PT. Kosoema Nanda Putra selama lebih dari 10 tahun. Praktik jual beli diawali dengan datang langsung di PT. Kosoema Nanda Putra, setelah cocok dan kedua belah pihak sama-sama rela, maka

⁷ Meiwati, HRD, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 03 Februari 2023 jam 9:10-10:05.

⁸ Dokumentasi, PT. Sinar Surya Indah pada tanggal 03 Februari 2023 jam 9:10-10:05.

terjadilah transaksi jual beli ini dengan adanya surat perjanjian. Namun untuk sekarang jika ingin pesan kain grey hanya lewat via telfon yaitu pada bulan februari 2023 kami membeli kain grey jenis RS133, setelah sepakat mengenai harga dan waktunya, kemudian kami melakukan pembayaran via transfer dan kain grey ini akan dikirim.

Sejauh ini PT. Dan Rilis pernah mendapati cacat ringan dan kesalahan pengiriman jenis kain. Ketika mendapati kain dengan cacat ringan PT. Dan Rilis tidak mengembalikan kain tersebut dengan alasan karena hanya sedikit yang cacat. Namun terhadap kesalahan dalam pengiriman jenis kain, PT. Dan Rilis meminta return dan pihak penjual bertanggung jawab mereturn dengan mengirimkan ulang kain grey berjenis RS133 sesuai dengan keinginan PT. Dan Rilis. Disini PT. Dan Rilis juga tidak diberi opsi (pilihan) untuk diganti dengan barang atau diganti dengan uang, hanya saja langsung diganti dengan kain grey RS133 sesuai dengan yang diinginkan PT. Dan Rilis.⁹



Nota Pembayaran Kain Grey dan Rencana Kirim PT. Dan Rilis¹⁰

⁹ Joko Santosa, Manajer HRD, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 09 Februari 2023 jam 11:00-11:56.

¹⁰ Dokumentasi, PT. Dan Rilis, pada tanggal 09 Februari 2023 jam 11:00-11:56.

Tabel Praktik Jual Beli Kain Grey di PT. Kosoema Nanda Putra

No	Nama Konsumen	Pesanan Barang	Barang Yang Tidak Sesuai	Cara penyelesaian
1	Konveksi Delta	Kain Grey CKD 28 meter	-Kesalahan pemotongan kain grey kurang dari 1 meter. -Kesalahan pemotongan kain grey kurang dari 2,5 meter.	-Tidak ada penyelesaian. -PT. Kosoema Nanda Putra bertanggung jawab mengganti ukuran kain grey yang kurang dari 2,5 meter, namun Ibu Siswanti tidak diberi opsi untuk dikembalikan barang atau diganti dengan uang.
2	PT. Altra Multi Sandang	Kain Grey KS219 sebanyak 10 ball	Ditemukan 4 ball dari 10 ball kain grey ini mengalami cacat kain.	PT. Kosoema Nanda Putra bertanggung jawab mengirimkan ulang kain grey KS219 yang kualitasnya baik. Disini PT Altra Multi Sandang juga tidak diberi opsi untuk dikembalikan barang atau diganti dengan uang.
3	PT. Sinar Surya Indah	Kain Grey RS244 sebanyak 5 ball	Ditemukan 1 ball dari 5 ball kain grey ini mengalami cacat kain.	PT. Kosoema Nanda Putra bertanggung jawab mengirimkan ulang kain grey jenis RS244 dengan kualitas yang baik. Dan pihak PT. Sinar Surya Indah juga tidak diberi opsi untuk dikembalikan barang atau diganti dengan uang.
4	PT. Dan Rilis	Kain Grey	-Ditemukan cacat kain	-PT. Dan Rilis mendapati kain dengan cacat ringan tidak

		RS133	<p>ringan.</p> <p>-Kesalahan pengiriman jenis kain, yang dikirim ternyata kain grey berjenis RS141.</p>	<p>mengembalikan kain tersebut dengan alasan hanya sedikit yang cacat dan untuk menjaga hubungan baik dengan PT. Kosoema Nanda Putra.</p> <p>-Kesalahan pengiriman jenis kain, pihak PT. Kosoema Nanda Putra bertanggung jawab dengan mengirimkan ulang kain grey berjenis RS133 sesuai keinginan PT. Dan Rilis. Namun PT. Dan Rilis uga tidak diberi opsi untuk dikembalikan barang atau diganti dengan uang.</p>
--	--	-------	---	--

BAB IV

ANALISIS

A. Pelaksanaan Jual Beli Kain Grey di PT. Kosoema Nanda Putra

1. Proses Transaksi Jual Beli Kain Grey

Berdasarkan pemaparan praktik jual beli kain grey diatas yaitu pembeli datang dengan memilih sendiri kain grey yang diinginkan, kemudian keduanya bernegosiasi tentang harga kain grey, jika keduanya bersepakat mengenai harga tersebut dan dari pihak pembeli merasa cocok dengan kain grey yang telah dipilih, maka terjadilah ijab qabul antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli kain grey. Yang mana dengan sistem jual beli grosiran (ball) kemungkinan terdapat cacat pada kain.

Oleh karena itu, praktik jual beli kain grey sistem grosiran (ball) di PT. Kosoema Nanda Putra ini menerapkan sistem return yang artinya bahwa barang yang sudah di beli dapat dikembalikan apabila barang tersebut tidak sempurna (terdapat cacat kain) dalam proses produksi. Terdapat beberapa kesepakatan mengenai pengembalian kain grey yang sudah dibeli jika terdapat cacat produksi pada kain. Kesepakatan pengembalian kain grey yang diterapkan oleh setiap pembeli berbeda-beda tergantung dengan kesepakatan yang telah penjual tetapkan dan disetujui oleh pembeli tersebut.¹

¹ Tri Pujiati, HRD, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 04 Januari 2023 jam 10:00-10:25.

2. Proses Pembayaran

Ada dua jenis pembayaran yang diterapkan PT. Kosoema Nanda Putra untuk melakukan transaksi jual beli yaitu :

a. Sistem Transfer

Sistem transfer yang diterapkan penjual berlaku untuk patner atau kerjasama antara perusahaan besar dengan pembayaran di awal yaitu menggunakan uang muka (DP) dan selebihnya bisa dengan melalui transfer kepada bagian keuangan produksi di PT. Kosoema Nanda Putra. Untuk pembeli atau patner besar seperti perusahaan jika mendapati cacat pada kain, kesalahan pengiriman jenis kain ataupun kesalahan pemotongan kain, maka pihak penjual menerapkan return sebagai bentuk pertanggung jawaban penjual kepada pembeli.

b. Sistem Tunai

Sistem tunai yang diterapkan PT. Kosoema Nanda Putra berlaku bagi pembeli yang ketika membeli kain grey dan kain ini tersedia, artinya masih ada stoknya, maka pembeli dapat langsung membayar dengan sistem tunai. Banyak pembeli yang menggunakan sistem tunai, karena kebanyakan pembeli ingin memilih kain grey secara langsung dengan cara sistemnya ketika cocok langsung membayar tunai dan untuk pembeli yang menjadi pelanggan lama ketika membeli banyak akan mendapatkan potongan harga atau diskon. Namun dalam pembayaran sistem tunai ini pembeli tidak

boleh menukar kain grey, dikarenakan bukan merupakan kesalahan dari pihak penjual.²

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kain Grey di PT. Kosoema Nanda Putra

Dalam transaksi muamalah terdapat ketentuan rukun dan syarat yang harus terpenuhi dan berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi. Hukum Islam memberi batasan-batasan yang merupakan sandaran boleh atau tidaknya melangsungkan jual beli. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra, sebagai berikut :

1. Penjual dan Pembeli

Menurut Hukum Islam adanya *aqid* atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli kain grey, dalam praktik jual beli ini *aqid* sudah terpenuhi. Adapun syarat *aqid* antara lain :

Baligh, menurut Hukum Islam syarat *aqid* harus baligh, karena dia sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk baginya.³ Dalam praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra sudah terpenuhi yaitu baik penjual dan pembeli sudah dewasa dan mampu membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk dirinya dengan dibuktikan adanya KTP.

² Tri Pujiati, HRD, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 03 Maret 2023 jam 10:00-10:20.

³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ilham dan Saifudin Sidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 71-76.

Dengan kehendak sendiri, praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra dilakukan oleh penjual dan pembeli atas dasar rela antara kedua belah pihak dan dengan dasar kehendak sendiri, tanpa paksaan dari pihak manapun.

2. Ijab Kabul

Ijab Kabul menurut Hukum Islam yaitu kabul sesuai dengan ijab. Ijab qabul jelas dan dapat diterima oleh masing-masing pihak serta dilakukan dalam satu majelis.⁴ Dalam praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra sudah terpenuhi syarat ijab qabul, karena ijab kabul sudah jelas dan kabul sudah sesuai dengan ijab serta tidak menyalahi ketentuan jual beli dalam Hukum Islam.

Yang mana pada dasarnya jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra ini sudah menggunakan cara yang baik yaitu ketika pembeli mendapati cacat pada kain, kesalahan pengiriman jenis kain, dan kesalahan pemotongan kain, pihak penjual bertanggung jawab dengan menerapkan sistem return. Adapun kaidah fiqih yang diterapkan dalam transaksi jual beli :

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا لِيْتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya : *Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 74.

Maksud kaidah diatas, bahwa setiap transaksi jual beli harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah.⁵ Perjanjian jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra juga telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana tidak ada unsur pemaksaan dan dilaksanakan atas kerelaan kedua belah pihak.

3. Objek / Barang

Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.⁶ Dalam praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra ini jika stock jenis kain grey yang diinginkan ada, maka dapat dihadirkan pada saat melakukan transaksi jual beli. Namun jika stock jenis kain grey yang diinginkan pembeli tidak ada, dari pihak penjual pun menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu dengan waktu yang telah disepakati bersama.

Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Dalam praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra ini, sudah dapat dimanfaatkan dan bermanfaat menurut *syara'*, karena kedua belah

⁵ Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), hlm. 184.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ilham dan Saifudin Sidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 74.

pihak sama-sama membutuhkan dan mendapat keuntungan dari hasil transaksi jual beli kain grey tersebut.

Milik sendiri, dalam praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra ini kain grey merupakan milik sendiri yaitu milik Bapak Wahyu Suseno.

Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁷ Jadi dalam praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra, jika stock jenis kain grey yang diinginkan pembeli ada, maka dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Akan tetapi, jika stock jenis kain grey tersebut tidak ada, maka mengenai waktu penyerahan barang juga telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli ketika transaksi berlangsung.

Diketahui (dilihat) jenis dan ukuran.⁸ Praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra, dari pihak penjual sebelumnya sudah memberikan contoh jenis kain grey yang diinginkan pembeli dan pembeli dapat melihat langsung objeknya tersebut. Sedangkan dengan ukuran juga sudah jelas, sesuai dengan permintaan pembeli.

4. Ada nilai tukar pengganti barang

Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra mengenai harga sudah disepakati bersama antara penjual dan pembeli.

⁷ *Ibid.*, hlm. 75.

⁸ *Ibid.*, hlm. 76.

Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Pada praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra, pembayaran sudah diserahkan pada saat melakukan akad, baik dalam bentuk uang tunai lunas maupun membayar uang muka (DP) terlebih dahulu, setelah kain grey jadi selebihnya bisa melalui transfer kepada bagian keuangan produksi di PT. Kosoema Nanda Putra.

Al-Qur'an sebagai sumber utama syariat Islam menyampaikan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba sesuai dengan Q.S Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْدِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*⁹

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1974), hlm. 45.

Ayat diatas memberi penegasan bahwa jual beli adalah halal dan riba adalah haram. Sebagaimana pendapat para ulama yaitu Hasan Al-Banna dan Muhammad Abduh yang mengategorikan riba hukumnya haram. Praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra pada kenyataannya, pihak penjual tidak meminta biaya tambahan ketika pembeli mendapati cacat pada kain, kesalahan pengiriman jenis kain maupun kesalahan pemotongan kain. Jadi dari pihak penjual bertanggung jawab sepenuhnya apabila pembeli menemukan kain grey yang tidak sempurna (terdapat cacat kain) maupun salah pemotongan kain dalam proses produksi dengan tidak meminta biaya tambahan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra diperbolehkan dan dinyatakan sah dalam hukum Islam, karena didalamnya tidak mengandung unsur riba dan dilaksanakan dengan cara yang baik yaitu dari pihak penjual menerapkan return sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak penjual sendiri kepada pembeli ketika pembeli menemukan kain grey yang tidak sempurna dalam proses produksi.

Praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra ini juga dilakukan atas dasar suka sama suka dan kedua belah pihak sama-sama rela yaitu pembeli memilih dengan sendiri kain grey yang diinginkan, kemudian keduanya bernegoisasi tentang harga kain grey tersebut dan terjadilah ijab qabul antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi

jual beli kain grey dengan dasar keduanya sama-sama rela. Sebagaimana HR. Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيهقي

Artinya : *Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).*” (HR. Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban).¹⁰

Praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra ada dua jenis pembayaran yaitu sistem transfer dan sistem tunai dengan pembayaran bisa uang muka (DP) terlebih dahulu ataupun bisa secara lunas sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang mana praktik jual beli kain grey ini, ketika pembeli membayar uang muka (DP) maupun secara lunas, maka proses pembuatan kain grey yang diinginkan pembeli akan segera dikerjakan. Dan dari pihak penjual pun menyelesaikannya sesuai dengan perjanjian dengan kualitas dan jumlah yang disepakati bersama. Sehingga pembeli merasa senang dan puas dengan pelayanan dari pihak penjual. Jual beli sistem uang muka (*'urbun*) diperbolehkan menurut pendapat Mazhab Hambali. Dan juga sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 69.

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*¹¹

Jadi penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra diperbolehkan dan dinyatakan sah dalam Hukum Islam, karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli sendiri, praktiknya tidak ada unsur riba dan telah dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak serta saling menguntungkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqih yang diterapkan dalam transaksi jual beli :

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاذِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَزَمَ بِهِ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya : *Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.*

C. Implementasi Hak *Khiyar* terhadap Praktik Jual Beli Kain Grey di PT.

Kosoema Nanda Putra

Praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra dengan sistem grosiran (ball), kemungkinan ditemukan cacat pada kain. Cacat pada kain tersebut tidak bisa diketahui oleh penjual dan pembeli karena kondisi kain tersebut berbentuk ball. Kain grey dalam 1 ball ini memiliki ukuran 120 meter dengan berat 30 (tiga puluh) kg sampai 55 (lima puluh

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cv Penerbit Al-Jumanatul Ali-Art (J-Art), 2004), hlm. 59.

lima) kg. Adapun cacat kain pada umumnya yaitu kurang dari 5 meter, ini dikatakan cacat ringan, dan apabila lebih dari 5 meter sudah dianggap cacat berat.¹²

Dalam praktiknya, jika pelanggan yang mendapati cacat kain ringan, maka mereka tidak mereturn cacat pada kain tersebut dan tetap meneruskan transaksi jual beli. Sedangkan apabila konsumen mendapat cacat kain yang berat maka hak pembeli untuk mereturn cacat kain dengan syarat kain tidak dipotong terlebih dahulu. Berikut pemberian hak *khiyar* PT. Kosoema Nanda Putra kepada konsumen :

a. Konveksi Delta

Kesalahan yang dialami Konveksi Delta yaitu kesalahan pemotongan kain grey jenis CKD 28 meter, yang mana kain tersebut kurang dari 1 meter dan kesalahan yang kedua juga sama yaitu kurang dari 2,5 meter. Disini mengenai kesalahan pemotongan kain grey CKD yang kurang dari 1 meter tersebut, pihak penjual menolak untuk return dengan alasan kain grey tersebut sudah dipotong menjadi beberapa bagian. Ibu Siswanti sebagai pemilik Konveksi Delta tidak mengetahui jika kain yang sudah dipotong tidak bisa dikembalikan. Menanggapi hal tersebut, ibu siswanti masih menoleransi dan menganggap wajar.

Mengenai kesalahan pemotongan kain grey CKD 28 meter yang kurang dari 2,5 meter, ibu siswanti meminta return kepada penjual dan pihak penjual bertanggung jawab dengan mengganti kekurangan kain

¹² Tri Pujiati, HRD, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 04 Januari 2023 jam 10:00-10:25.

grey CKD sebanyak 2,5 meter. Berdasarkan kasus ini, maka *khiyar* yang diterapkan yaitu *khiyar aib*, yang mana merupakan membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan. Dan disini Ibu Siswanti sebagai pemilik Konveksi Delta tetap melanjutkan jual beli kain grey dengan PT. Kosoema Nanda Putra.

b. PT. Altra Multi Sandang

Kesalahan yang dialami PT. Altra Multi Sandang yaitu mendapati cacat kain grey jenis KS219, yang mana ditemukan 4 ball dari kain grey ini mengalami cacat kain. Oleh karena itu, PT. Altra Multi Sandang meminta return. Dan pihak penjual bertanggung jawab dengan mengirimkan ganti kain grey KS219 yang cacat tersebut dengan kualitas yang bagus. Berdasarkan kasus ini, maka *khiyar* yang diterapkan yaitu *khiyar aib*, yang mana merupakan membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan. Dalam hal ini, PT. Altra Multi Sandang tetap melangsungkan jual beli kain grey dengan PT. Kosoema Nanda Putra.

c. PT. Sinar Surya Indah

Kesalahan yang dialami PT. Sinar Surya Indah yaitu mendapati cacat kain grey jenis RS244, dimana ditemukan 1 ball kain grey ini mengalami cacat kain dan PT. Sinar Surya Indah meminta return. Dan pihak penjual sudah mereturn dengan mengirimkan ulang kain grey

RS244 dengan kualitas yang bagus. Berdasarkan kasus ini, *khiyar* yang diterapkan yaitu *khiyar aib*, yang mana merupakan membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan. Dalam hal ini, PT. Sinar Surya Indah tetap melanjutkan jual beli kain grey ini dengan PT. Kosoema Nanda Putra.

d. PT. Dan Rilis

Kesalahan yang dialami PT. Dan Rilis yaitu pernah mendapati cacat ringan dan kesalahan dalam pengiriman jenis kain. Dimana PT. Dan Rilis ketika mendapati cacat ringan tidak mengembalikan dengan alasan karena hanya sedikit yang cacat dan untuk menjaga hubungan baik dengan penjual. Namun terhadap kesalahan dalam pengiriman jenis kain, yang mana PT. Dan Rilis membeli kain grey jenis RS133 ternyata yang dikirim kain grey jenis RS141. PT. Dan Rilis pun meminta return kepada penjual dan pihak penjual bertanggung jawab mengirimkan ulang kain grey berjenis RS133 sesuai permintaan PT. Dan Rilis. Berdasarkan kasus ini, *khiyar* yang diterapkan yaitu *khiyar aib*, yang mana merupakan membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan. Dalam hal ini, PT. Dan Rilis juga tetap melangsungkan jual beli kain grey dengan PT. Kosoema Nanda Putra.

Adanya *khiyar* yang diterapkan PT. Kosoema Nanda Putra merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pihak penjual demi kepuasan

pembelinya. Berkaitan dengan hal ini, pihak penjual berkata jujur mengenai kemungkinan terjadi cacat pada kain grey yang mereka jual. Dan pada prinsipnya, *khiyar* dalam bentuk return ini memberikan kemudahan kepada pembeli terhadap permasalahan-permasalahan yang akan timbul berkaitan dengan barang yang telah ditransaksikan, sehingga tercapailah kemaslahatan dan keadilan dalam praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra di antara keduanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis memberikan kesimpulan yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kain Grey di PT. Kosoema Nanda Putra yaitu praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra dilaksanakan dengan cara yang baik dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli, dimana pihak PT. Kosoema Nanda Putra menawarkan kain grey kepada pembeli dengan jenis kain, jumlah, kualitas sekaligus harganya, setelah pembeli merasa cocok dengan kain grey yang dibutuhkan dan sesuai dengan keinginan, kemudian melakukan negoisasi dengan harga dan waktu penyerahan kain grey yang telah di sepakati kedua belah pihak. Apabila pembeli menemukan cacat pada kain, maka pihak penjual bertanggung jawab mengganti kain grey tersebut, dengan syarat kain tidak dipotong terlebih dahulu.

Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra diperbolehkan dan dinyatakan sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, praktik yang dilaksanakan tidak ada unsur riba serta telah dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan kedua belah pihak sama-sama rela. Sedangkan penerapan hak *khiyar* di PT. Kosoema Nanda Putra sudah sesuai dengan syariat Islam, dimana pihak penjual bertanggung jawab

apabila pembeli menemukan cacat pada kain, salah kirim ataupun salah pemotongan kain, dengan tidak meminta uang kepada pembeli tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaklah para penjual atau pelaku usaha memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pembeli dengan memberikan jaminan atas produk yang di beli, sehingga apabila mendapati kerusakan atau cacat pada kain, penjual dapat bertanggung jawab sehingga para pembeli merasa terlindungi dan tidak merasa di rugikan. Dan juga dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya penjual mengikuti cara-cara yang di ajarkan oleh Rasulullah Saw yang sesuai tuntunan Islam sehingga terciptanya hubungan saling ridha diantara kedua belah pihak.
2. Dan kepada para pembeli, agar lebih berhati-hati dan cerdas dalam membeli barang yang akan dibeli, dengan cara menanyakan klasifikasi barangnya terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Suryati, Manajer HRD, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal, 07 Februari 2023 jam 13:05-13:45.
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2018.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke 15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Choeri, Imron dan M. Zidni Niam, “Praktik Transaksi Jual Beli Online “Meubel” Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: Cv Penerbit Al-Jumanatul Ali-Art (J-Art), 2004.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Fathurrozi, Muhamad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kain Tenun Pada Turis Asing Di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah”, *Skripsi*, Program Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ilham, dan Saifudin Sidiq, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Haji, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Haryono, Agus, “Profil Kemampuan Penalaran Induktif Matematika Mahasiswa Pendidikan Matematika UNIPA”, *Journal of Honai Math*, 1 : 2, Oktober 2018.
- Hibatullah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kain Batik Di Mlangi Nogotirto Gamping Sleman”, *Skripsi*, Program Studi Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Indriyani, dkk, “Analisis Akad Jual-Beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah”, *Journal Riset Ekonomi Syariah*, Volume 1, No. 2, Tahun 2021.

- Joko Santosa, Manajer HRD, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 09 Februari 2023 jam 11:00-11:56.
- Lestari, Puji Ayu, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi di Delia Busana Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Meiwati, HRD, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 03 Februari 2023 jam 9:10-10:05.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Nugraha, Faizal, “Analisis Kualitas Kain Grey Dengan Metode Six Sigma Untuk Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Studi Kasus Departemen Weaving I PT. Pandatex”, *Skripsi*, Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.
- Oktima, Nurul, *Kamus Ekonomi*, Surakarta : Aksarra Sinergi Media, 2012.
- Patalima, Hamid, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2013.
- Siswanti, Konsumen PT. Kosoema Nanda Putra, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 31 Januari 2023 jam 10:10-11:15.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Rajawalo Pers, 2010.
- Syafe’i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Tri Pujiati, HRD (Manajemen Sumber Daya Manusia), *Wawancara Pribadi*.
- Usman, Muhlish, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Yanti, Aprilia Risma, dkk, “Pengupahan Buruh Panen Padi Di Desa Mungkid”, *Jurnal Alahkam Ilmu Syariah Dan Hukum (Surakarta)*, Vol 4, Nomor 1, 2019.

Lampiran 1

Jadwal Penelitian

No	Bulan Kegiatan	September 2022 - Januari 2023				Februari 2023				Maret 2023				April 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X	X														
2	Konsultasi			X	X												
3	Revisi Proposal				X												
4	Pengumpulan Data							X	X	X							
5	Analisis Data										X	X					
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi										X						
7	Penaftaran Munaqosyah										X						

Lampiran 2

Keterangan :

A : Sari Nur Khasanah

B : Ibu Siswanti (Pembeli PT. Kosoema Nanda Putra). Ibu Siswanti sebagai pembeli di PT. Kosoema Nanda Putra sudah membeli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra pada bulan Agustus dan Desember 2022.

A : Bagaimana praktik jual beli di PT. Kosoema Nanda Putra bu ?

B : Saya beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra pada bulan Agustus dan Desember mbak. Jadi saya datang ke PT. Kosoema Nanda Putra langsung untuk membeli kain grey jenis CKD sebanyak 28 meter dengan harga Rp. 616.000. Saya membeli kain grey jenis CKD ini, karena akan saya olah kembali menjadi kain batik. Nah kebetulan stok jenis CKD ini ada, setelah saya selesai melakukan transaksi jual beli dengan harga yang sudah saya sepakati, kemudian diberi nota pembayaran dan kain grey CKD 28 meter ini langsung saya bawa pulang, jadi tidak menunggu. Tetapi dahulu waktu Covid 19, ketika saya membeli kain grey jenis CKD stocknya tidak ada, jadi pada saat itu saya membayar dahulu kemudian kain grey CKD ini dikirim. .

A : Apakah ketika ibu mendapati kesalahan pemotongan kain, dari pihak penjual memberi pilihan untuk diganti barang atau diganti uang bu?

B : Enggak mbak, langsung diganti saja kekurangan kain tersebut, tapi kesalahan yang pertama dulu waktu covid itu tidak diganti, karena kainnya sudah terlanjur dipotong sama karyawan saya dan saya juga ga tau kalau sudah dipotong tidak boleh direturn karena tidak ada perjanjian saat pembelian awal.

A : Baik bu sekian dulu wawancara saya, terimakasih atas waktu dan penjelasannya ya bu.

B : Iya mbak sama-sama

Lampiran 3

Keterangan :

A : Sari Nur Khasanah

B : Ade Suryati (Manajer HRD PT. Altra Multi Sandang / Pembeli PT. Kosoema Nanda Putra). PT. Altra Multi Sandang sebagai pembeli di PT. Kosoema Nanda Putra sudah membeli kain grey pada bulan Januari 2023.

A : Bagaimana praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra bu ?

B : Praktik beli di PT. Kosoema Nanda Putra sekarang lewatnya via telfon mbak, jadi kita sudah menjadi pelanggan di PT. Kosoema Nanda Putra sejak tahun 2014 sampai sekarang. Nah pertama kali membeli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra ini saya datang, kemudian saya di beri contoh beberapa jenis kain grey yang di produksi PT. Kosoema Nanda Putra dan harganya, kemudian kami melakukan ijab qabul dan ada juga surat perjanjian yang telah disepakati bersama. Jadi untuk sekarang ini jika ingin membeli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra kita hanya lewat telfon mau pesan kain grey jenis KS219 sebanyak 10 ball, nah kemudian saya transfer, kain grey ini akan di kirim dengan waktu yang telah disepakati bersama.

A : Apakah dari pihak penjual memberi pilihan untuk diganti dengan barang atau uang bu ketika terjadi cacat kain ?

B : Tidak, langsung diganti dengan kain mbak, karena dari isi perjanjian tertera bahwa jika mendapati cacat kain, maka boleh mereturn dengan catatan bahwa kain tersebut tidak boleh dipotong-potong terlebih dahulu, seperti itu mbak.

A : Ohiya, baik bu sekian pertanyaan saya, dan saya ucapkan terimakasih atas waktu serta penjelasannya bu.

B : Baik mbak sama-sama.

Lampiran 4

Keterangan :

A : Sari Nur Khasanah

B : Meiwati (HRD & GA PT. Sinar Surya Indah / Pembeli di PT. Kosoema Nanda Putra). PT. Sinar Surya Indah sebagai pembeli, sudah membeli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra pada bulan Januari 2023.

A : Apakah bisa dijelaskan bu mengenai praktik jual beli di PT. Kosoema Nanda Putra bu ?

B : Jadi praktik jual beli di PT. Kosoema Nanda Putra dilaksanakan pada bulan Januari, kami membeli kain grey jenis RS244 sebanyak 5 ball ternyata ditemukan 1 ball dari kain grey ini mengalami cacat kain, nah kemudian kami meminta return, dan pihak penjual pun bertanggung jawab mengganti cacat kain ini tanpa dikenakan biaya apapun.

A : Ibu berarti datang di PT. Kosoema Nanda Putra untuk membeli kain grey ini ya bu ?

B : Tidak mbak. Jadi ketika kami ingin membeli kain grey jenis RS244 atau jenis yang lain, kami telfon di bagian penjualan PT. Kosoema Nanda Putra.

A : Jadi sudah ada surat perjanjian ya bu ?

B : Iya mbak sudah ada surat perjanjian dari awal, jadi dimulai dari kami datang di PT. Kosoema Nanda Putra kemudian kami memilih kain grey setelah cocok, kami melakukan transaksi jual beli dengan adanya surat perjanjian yang telah disepakati bersama. Jadi untuk sekarang ini jika ingin membeli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra kita hanya lewat telfon mau pesan kain grey jenis apa dengan harga yang disepakati bersama lewat telfon, kemudian kami menggunakan sistem transfer dan kain ini akan di kirim dengan waktu yang telah disepakati bersama.

A : Ohiya bu cukup sekian pertanyaan saya, dan saya ucapkan terimakasih atas waktu serta penjelasannya bu.

B : Baik mbak sama-sama.

Lampiran 5

Keterangan :

A : Sari Nur Khasanah

B : Joko Santosa (Kepala Personalia PT. Dan Rilis / Pembeli di PT. Kosoema Nanda Putra). PT. Dan Rilis sebagai pembeli, sudah membeli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra pada bulan Februari 2023.

A : Bagaimana praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra pak ?

B : Praktiknya diawali bisa dengan telfon, jadi pada bulan february saya telfon kepada pihak penjual untuk membeli kain grey jenis RS133, setelah sepakat mengenai harga dan waktunya, kemudian saya melakukan pembayaran via transfer dan kain grey ini akan dikirim. Namun juga bisa saya datang di PT. Kosoema Nanda Putra untuk membeli kain grey, jadi nanti pihak penjual memberi contoh kain grey yang saya inginkan setelah cocok mengenai jenis kain dan harganya, kemudian kami melakukan transaksi jual beli ini.

A : Apakah diberi pilihan pak ketika mendapati kesalahan pengiriman jenis kain, artinya bahwa diberi pilihan untuk diganti barang atau uang pak ?

B : Tidak mbak, langsung dikirim ulang saja kain yang salah kirim itu, tanpa dikenakan biaya apapun sesuai dengan isi perjanjiannya.

A : Baik pak, cukup sekian pertanyaan saya, dan saya ucapkan terimakasih atas waktu serta penjelasan pak.

B : Baik mbak sama-sama.

Lampiran 6

Keterangan :

A : Sari Nur Khasanah

B : Tri Pujiati (HRD PT. Kosoema Nanda Putra). Ibu Tri Pujiati sebagai HRD di PT. Kosoema Nanda Putra diberi hak dan wewenang untuk menjual kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra.

A : Boleh dijelaskan bu, bagaimana praktik jual beli di PT kosoema Nanda Putraini ?

B : Praktik jual beli kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra ini dapat dilakukan secara meteran dan grosiran (ball). Nah praktiknya dimulai dari pembeli yang datang, dapat memilih sendiri kain grey yang diinginkan dengan menanyakan harganya dan saya menjelaskan kualitasnya. Kemudian kami sebagai penjual bernegosiasi dengan pembeli tentang harga kain grey, ketika kita sebagai penjual dan pembeli sudah cocok dan sepakat, maka terjadilah melakukan transaksi jual beli kain grey ini, seperti itu.

A : Mengenai sistem pembayarannya bagaimana bu ?

B : Sistem pembayarannya bisa transfer, ini biasanya berlaku untuk patner atau kerjasama antara perusahaan-perusahaan besar seperti PT dan CV. Jadi perusahaan besar ini bisa DP dahulu dan juga bisa secara lunas sesuai isi surat perjanjian dan sesuai kesepakatan bersama.

A : Apakah ketika pembeli mendapati cacat pada kain, kesalahan pemotongan kain, dan kesalahan pengiriman jenis kain. Apakah Ibu sebagai pihak penjual akan menggantinya bu ?

B : Yaa diganti mbak, karena kita dari pihak penjual menerapkan return apabila pembeli mendapati ketidaksempurnaan dalam proses produksi seperti cacat pada kain, kesalahan pemotongan kain, dan kesalahan pengiriman jenis kain dengan syarat kain ini tidak boleh dipotong-potong terlebih dahulu.

A : Baik bu, sekian dulu wawancara dari saya bu, terimakasih atas waktu dan penjelasannya.

B : Iya mbak sama-sama.

Lampiran 7

Keterangan :

A : Sari Nur Khasanah

B : Ibu Ninik Haryanti (Staff Personalia PT. Kosoema Nanda Putra). Ibu Ninik sebagai Staff Personalia di PT. Kosoema Nanda Putra diberi hak untuk menjual kain grey di PT. Kosoema Nanda Putra.

A : Apakah sering terjadi kesalahan prooduksi di PT Kosoema Nanda Kusuma Putra bu ?

B : Ya tidak sering namun ada.

A : Kesalahan yang seperti apa bu yang terjadi di PT Kosoema Nanda Kusuma Putra ?

B : Selama saya bekerja di PT Kosoema Nanda Kusuma Putra ini, kesalahannya ya seperti cacat kain itu sering, salah pengiriman jenis kain, salah potong.

A : Biasanya kalau salah kirim jenis kain itu antara kain apa dengan kain apa bu ?

B : Kain yang satu produksi misalnya RS133 sama RS141 atau mungkin RS243 sama RS 44, itu kan satu produksi.

A : Boleh dijelaskan bu mengenai cacat pada kain itu, cacatnya seperti apa bu?

B : Jadi cacat kain itu bentuknya seperti ada bintik, berlubang-lubang karna kurang kencang, terus dobel pakan (benangnya menumpuk) seperti itu mbak.

A : Apakah sebelumnya tidak ada pengecekan sebelum kain grey ini dikirim bu ?

B : Ada mbak, jadi ini memang benar murni kesalahan dari karyawan.

A : Baik bu, sekian dulu wawancara saya, terimakasih atas waktu dan penjelasannya bu.

B : Iya mbak sama-sama.

Lampiran 8

Keterangan :

A : Sari Nur Khasanah

B : Agus Supriyanto (Kepala Pengawas Inspekting PT. Kosoema Nanda Putra)

A : Dalam pengawasan karyawan apakah sering terjadi kesalahan produksi kain pak ?

B : Pernah terjadi mbak, ketika banyak pesanan dan melebihi permintaan pasar, maka mereka kelelahan lalu salah memproduksi.

A : Kesalahan seperti apa pak yang biasanya terjadi ?

B : Seperti adanya cacat kain dan salah pemotongan kain mbak.

A : Kalau misalnya salah dalam pengiriman jenis kain itu pernah terjadi tidak pak ?

B : Pernah juga mbak.

A : Ada berapa jenis kain yang diproduksi pak ?

B : Ada kain grey dan kain mori mbak, namun permintaan yang paling tinggi di kain grey.

A : Jika ada return karena cacat kain, kurang ukuran kain serta salah pengiriman jenis kain, kira-kira proses nya itu lama tidak pak ?

B : Prosesnya biasa nya dipending dulu mbak, jadi kita nunggu perintah dulu dari pimpinan bagian penjualan.

A : Diikemanakan kain-kain yang cacat tersebut pak ?

B : Kain return dari pembeli biasanya akan diambil oleh pembeli lain namun beda dengan harga yang lebih murah.

A : Baik Pak, cukup dulu wawancara saya, terimakasih atas waktu dan penjelasannya nggih pak.

B : Iya mba, sama-sama.

Lampiran 9

JENIS KAIN GREY PT. KOSOEMA NANDA PUTRA

No.	Jenis Kain Grey	Benang Lusi	Benang Pakan
1	RS 217 (84/60-127)	30 RY	30 RY
2	RS 192 (84/54-127)	30 RY	30 RY
3	RS 17 (88/38-125)	30 RY	30 RY
4	RS 180 (74/46-125)	30 RY	30 RY
5	RS 133 (84/54-155)	30 RY	30 RY
6	RS 141 (84/54-155)	30 RY	30 RY
7	KS 89 (68/38-155)	30 RY	30 RY
8	KS 152 (84/60-155)	30 RY	30 RY
9	KS 227 (84/56-125)	40 CT	40 CT
10	KS 306 (74/56-126)	40 CT	40 CT
11	KS 296 (94/70-125)	30 RY	30 RY
12	RKDR 11 (90/60-100)	30 RY	30 RY
13	CKDR 181 (72/42-126)	30 RY	30 RY
14	CKDR 148 (72/46-126)	30 RY	30 RY
15	CKD 48 (60/44-125)	30 RY	30 RY
16	RS 168 (88/70-127)	30 RY	30 RY
17	RS 149 (64/66-115)	30 RY	30 RY
18	RS 146 (84/60-98)	30 RY	30 RY
19	KS 219 (84/60-160)	30 RY	30 RY
20	KS 369 (88/68-119)	40 CT	40 CT
21	KS 69 (68/38-155)	40 CT	40 CT
22	KS 77 (68/50-160)	40 CT	40 CT
23	KS 94 (60/40-160)	30 RY	30 RY
24	KS 92 (94/70-114)	30 RY	30 RY
25	KS 383 (72/60-125)	30 RY	30 RY
26	KS 227 (64/44-125)	30 RY	30 RY
27	RS 198 (84/55-155)	30 RY	30 RY
28	RS 164 (82/50-157,5)	30 RY	30 RY
29	RS 243 (88/60-127)	30 RY	30 RY
30	RS 244 (90/70-127)	30 RY	30 RY

Dipindai dengan CamScanner Scanned with CamScanner

HARGA KAIN GREY PT. KOSOEMA NANDA PUTRA

No	Jenis	Harga/Meter
1	RS 217	Rp. 6.000
2	RS 192	Rp. 8.500
3	KS 17	Rp. 8.500
4	RS 186	Rp. 12.000
5	RS 133	Rp. 11.000
6	RS 141	Rp. 17.000
7	KS 89	Rp. 15.000
8	KS 152	Rp. 18.000
9	KS 227	Rp. 17.000
10	KS 306	Rp. 17.000
11	KS 296	Rp. 17.000
12	RKDR 11	Rp. 19.500
13	CKDR 181	Rp. 18.000
14	CKDR 148	Rp. 18.000
15	CKD 48	Rp. 22.000
16	RS 168	Rp. 13.000
17	RS 149	Rp. 13.000
18	RS 146	Rp. 13.000
19	KS 219	Rp. 12.000
20	KS 369	Rp. 18.500
21	KS 69	Rp. 18.000
22	KS 77	Rp. 13.000
23	KS 94	Rp. 13.000
24	KS 92	Rp. 11.000
25	KS 383	Rp. 18.000
26	KS 227	Rp. 18.000
27	RS 198	Rp. 15.000
28	RS 164	Rp. 17.000
29	RS 243	Rp. 1.000
30	RS 244	Rp. 17.000

Dipindai dengan CamScanner Scanned with CamScanner

Jenis dan Harga Kain Grey PT. Kosoema Nanda Putra

KONSUMEN / PELANGGAN PT KOSOEMA NANDA PUTRA

No	Nama Pelanggan	Alamat
1	PT. Muli Sandang Tamajaya	Jl. Kopo Bibih Raya II No. 107, Kota Babelung, Jawa Barat
2	PT. Sumber Makmur Anugrah	Jl. Raya Magelang-Semarang KM 16,2 Kenjan, Kel. Pringsurat, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Jawa Tengah
3	PT. Das Rifa	Jl. Meraji No. 23 Binaman, Gregoi, Sukoharjo, Jawa Tengah
4	PT. Dunia Tes	Jl. Jend. Sudirman No 59, Langgensi, Babudan, Ungaran, Semarang, Jawa Tengah
5	PT. Sekar Bangunan	Jl. Raya Pakur-Sragen KM 8,6, Jetis, Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah
6	PT. Sinar Surya Indah	Jl. Raya Solo-Sukoharjo, KM 7,2, Dusun I, Langonharjo, Kec. Sukoharjo, Jawa Tengah
7	PT. Sandang Anugrah	Jl. A.H. No. 1054, Sindang Jaya, Kec. Mandakajati, Kota Bandung, Jawa Barat
8	PT. Mahatma	Jl. Jombang No. 1245, Sumberjati, Badak, Kec. Badak, Kediri, Jawa Timur
9	PT. Megah Mediatix	Jl. Pantai Indah Barati, Kamal Muara, Kec. Penjarangan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10	PT. MST/WK	Jl. Kramat Baru No.15, Gendaryu Selatan, Kec. Cikembar, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
11	CV. Aji Wijaya Buana	Jl. Kalimantan, Kamangteguh, Kec. Sasanwetan, Kota Blitar, Jawa Timur
12	CV. Sekawan Jaya	Jl. Pandega Baru XIII No. 25, Penjaringan Sari, Kec. Rongkut, Kota Surabaya, Jawa Timur
13	TN. Budiyono	Jl. Raya Lawi No. 11, Padmalahan, Kec. Majalaya, Kab. Bandung, Jawa Barat
14	NY. Sindhi	Jl. Veteran, Randelawang, Jetis, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah

Dipindai dengan CamScanner Scanned with CamScanner

15	TN. Suhani	Jl. Wando Pramito, Joloturi, Joba, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
16	TN. Aza	Jl. Jend. Sudirman, No.242, Bendosari Galungan, Jember, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
17	TN. Sony	Cemari RT 17/RW/13, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
18	TN. Riza	Dua Ngumbakan, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
19	TN. Haini	Jl. Paentaban Ratu No 113, Paentaban, Kec. Plered, Kab. Cirebon, Jawa Barat
20	TN. Jojo	Sandakan, Wondokoro, Kec. Kendalung, Kab. Sragen, Jawa Tengah
21	TN. Slamet	Jl. Veteran No.137, Karangjati Kidul, Kec. Krapyak Kidul, Kota Bilar, Jawa Timur
22	NY. Sewise	Jl. Tegaleja, Tambakboyo, Kec. Pedan, Kliten, Jawa Tengah
23	TN. Ridho	Jl. Sumbawa No 22, Merdika, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
24	PT. GKB (OPTIK)	Jl. Magelang, Sebayu Mandari, Kec. Sloman, Kab. Sloman, Nias, Sumatera Utara
25	Barik Agung Wibisono	Jl. Raya Sekeloa No.3, Bangorewo, Kwarman, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah

Dipindai dengan CamScanner Scanned with CamScanner

Pembeli di PT. Kosoema Nanda Putra

RENCANA KIRIM KAIN GREY PT. KOSEMA NANDA PUTRA

SEKELAH, 04 OKTOBER 2022

RENCANA KIRIM

NO	LOKASI	RENCANA KIRIM	REMARK	UNIT	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL
1	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
2	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
3	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
4	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
5	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
6	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
7	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
8	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
9	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
10	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
11	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
12	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
13	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
14	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
15	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
16	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
17	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
18	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
19	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
20	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
21	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
22	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
23	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
24	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
25	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
26	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
27	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
28	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
29	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
30	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
31	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
32	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
33	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
34	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
35	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
36	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
37	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
38	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
39	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
40	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
41	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
42	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
43	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
44	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
45	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
46	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
47	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
48	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
49	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
50	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
51	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
52	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
53	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
54	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
55	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
56	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
57	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
58	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
59	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
60	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
61	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
62	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
63	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
64	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
65	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
66	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
67	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
68	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
69	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
70	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
71	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
72	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
73	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
74	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
75	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
76	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
77	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
78	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
79	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
80	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
81	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
82	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
83	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
84	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
85	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
86	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
87	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
88	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
89	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
90	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
91	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
92	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
93	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
94	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
95	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
96	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
97	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
98	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
99	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
100	PT. KOSOMA NANDA PUTRA	RENCANA KIRIM					22.000.000
TOTAL							22.000.000

Data Penjualan Kain Grey PT. Kosoema Nanda Putra
Tahun 2018-2022 (Meter)

Bulan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	4.434.091	4.846.650	4.171.909	2.570.963	6.917.977
Februari	1.914.400	3.689.097	3.214.400	1.844.251	4.174.694
Maret	2.189.050	2.912.200	1.912.540	3.459.500	3.776.397
April	3.907.700	2.876.640	1.567.214	2.765.321	4.013.200
Mei	3.876.097	4.129.510	2.766.855	2.944.390	3.892.129
Juni	2.890.420	3.768.190	2.320.450	3.213.432	5.028.210
Juli	3.238.200	5.432.124	2.168.075	4.155.087	5.299.257
Agustus	3.310.215	4.435.400	3.842.000	2.548.421	6.917.097
September	4.087.871	2.118.690	2.267.300	3.145.000	6.153.237
Oktober	3.116.060	2.621.030	2.954.911	4.671.096	4.461.674
November	2.845.100	3.132.900	2.126.115	3.876.114	4.879.025
Desember	4.712.115	4.654.600	2.908.500	3.211.093	5.171.200
Jumlah	40.523.337	46.619.070	32.222.289	38.406.689	60.686.119

Rencana Kirim dan Data Penjualan PT. Kosoema Nanda Putra

Lampiran 10

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Sari Nur Khasanah
2. NIM : 192111118
3. Tempat / Tanggal lahir : Klaten / 05 Maret 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Sanggrahan, Rt.02/Rw.02, Jatimulyo, Pedan, Klaten
6. Nama Ayah : Didik Handono
7. Nama Ibu : Tukinem
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 1 Jatimulyo, Klaten Lulus Tahun 2013
 - b. SMP Negeri 2 Karangdowo, Klaten Lulus Tahun 2016
 - c. SMA Negeri 1 Karangdowo, Klaten Lulus Tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Klaten, 20 Maret 2023

Sari Nur Khasanah